



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : **FAHRIZEN Bin HARUNA**
Tempat Lahir : Muara Kiawai
Umur/ Tanggal Lahir : 34 tahun / 23 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lubuak Limpato Kelurahan Tarantang
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama : **HANDRO DONAL Bin HARUNA**
Tempat Lahir : Muara Kiawai
Umur/ Tanggal Lahir : 35 tahun / 12 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Kartini Kenagarian Muara Kiawai
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten
Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf Pemerintahan Nagari

Terdakwa III

Nama : **BUYUNG ACIK IMAM Bin BAHARI**
Tempat Lahir : Muara Kiawai
Umur/ Tanggal Lahir : 58 tahun / 10 Juni 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Kartini Kenagarian Muara Kiawai
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten
Pasaman Barat

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa IV

Nama : **ASWIRMAN Pgl UWIR Bin ABBAS**

Tempat Lahir : Muara Kiawai

Umur/ Tanggal Lahir : 41tahun / 12 Januari 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jorong Sudirman Kenagarian Muara Kiawai
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten
Pasaman Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penyidik:

1. Sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/04/III/2021/RESKRIM untuk Terdakwa I, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/06/III/2021/RESKRIM untuk Terdakwa II, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/05/III/2021/RESKRIM untuk Terdakwa IV;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penyidik:

1. Sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/010/III/2021/RESKRIM;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

Penuntut Umum:

1. sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-112/L.3.23.3/Eku.2/03/2021 untuk Terdakwa I, Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-113/L.3.23.3/Eku.2/03/2021 untuk Terdakwa II, Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-114/L.3.23.3/Eku.2/03/2021 untuk Terdakwa III, Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-115/L.3.23.3/Eku.2/03/2021 untuk Terdakwa IV ;



Majelis Hakim:

- Tidak dilakukan Penahanan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum PARLIN PARHUSIP, S.H, dkk, Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia, berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara PARLIN TIMBUL & ASSOCIATES, Wisma Laena R.701, Jl. KH. Abdullah Syafei Casablanca No 7, RT 006 RW 002, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa yang teregister di Pengadilan Negeri Pasaman Barat tertanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli-ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fahrizen Bin Haruna, terdakwa II Handro Donal Bin Haruna, terdakwa III Buyung Acik Imam Bin Bahari dan terdakwa IV Aswirman Pgl Uwir Bin Abbas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 huruf a UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (lembar) fotocopy legalisir Surat Pernyataan silih jarih tanggal 07 januari 1991 dari sembilan Datuk Muara Kiawai
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Izin Lokasi Peruntukan Penggunaan tanah pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Agrowiratama di

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nagari Muara Kiawai Nomor : 188.45/583.a/BUP-PAS/2003, Tanggal 02 Juni 2003

3. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Izin usaha perkebunan PT. Agrowiratama Nomor : 188.45/308/BUP-PAS/2011, Tanggal 19 Mei 2011
4. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agrowiratama Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai Nomor : 050/008/REK/TKPRD-PASBAR/III-2008, Maret 2018
5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir perjanjian jual beli No.01/MA-AWR/III/1994, tanggal 30 Maret 1994

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. 1 (satu) Buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan *Tanah Ulayat Kami Ambil Tanah ulayat Kami Ambil Seluruhnya Aktifitas Perusahaan PT. Agrowiratama dihentikan Mulia 26-08-2020 Sampai Perusahaan Membayar Hak Kami seluruhnya*
7. 1 (satu) Buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan Lanjutan Aksi BELA NEGARA !!! SEBELUM PERUSAHAAN DIADILI YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU PENJARAHAN HUTAN LINDUNG KAMI AKAN TETAP MENUTUP JALAN INI MERDEKA PT. AGROWIRATAMA MUARA KIAWAI
8. 1 (satu) 1 (satu) Buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan LANJUTAN BELA NEGARA Tanah Ulayat Kami Ambil Alih Seluruhnya Aktifitas perusahaan PT. Agrowiratama dihentikan Mulai 26-08-2020 Sampai Perusahaan membayar Hak kami SELURUHNYA
9. 1 (satu) buah spanduk bertuliskan warna merah dengan bertuliskan "SEMUA AKTIFITAS AKSI BELA NEGARA DI ULAYAT KAMI DIHENTIKAN UNTUK PT. AGROWIRATAMA"

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah:



1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa I, II, III. Dan IV atau Penasehat Hukumnya secara keseluruhan.
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I, II, III, dan IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 ayat a Jo Pasal 107 ayat a Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.
4. Membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Para Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*).
5. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar jawaban/replik Penuntut Umum atas Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya adalah:

Menolak dalil-dalil yang disampaikan Terdakwa I Fahrizen Bin Haruna, terdakwa II Handro Donal Bin Haruna, terdakwa III Buyung Acik Imam Bin Bahari dan terdakwa IV Aswirman Pgl Uwir Bin Abbas dan Tim Penasehat Hukum Para terdakwa secara keseluruhan dan pada prinsipnya tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 3 Juni 2021, yaitu supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Fahrizen Bin Haruna, terdakwa II Handro Donal Bin Haruna, terdakwa III Buyung Acik Imam Bin Bahari dan terdakwa IV Aswirman Pgl Uwir Bin Abbas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 huruf a UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 10. 1 (lembar) fotocopy legalisir Surat Pernyataan silih jari tanggal 07 januari 1991 dari sembilan Datuk Muara Kiawai

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb



11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Izin Lokasi Peruntukan Penggunaan tanah pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Agrowiratama di Nagari Muara Kiawai Nomor : 188.45/583.a/BUP-PAS/2003, Tanggal 02 Juni 2003
12. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Izin usaha perkebunan PT. Agrowiratama Nomor : 188.45/308/BUP-PAS/2011, Tanggal 19 Mei 2011
13. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agrowiratama Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai Nomor : 050/008/REK/TKPRD-PASBAR/III-2008, Maret 2018
14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir perjanjian jual beli No.01/MA-AWR/III/1994, tanggal 30 Maret 1994
Tetap terlampir dalam berkas perkara
15. 1 (satu) Buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan *Tanah Ulayat Kami Ambil Tanah ulayat Kami Ambil Seluruhnya Aktifitas Perusahaan PT. Agrowiratama dihentikan Mulia 26-08-2020 Sampai Perusahaan Membayar Hak Kami seluruhnya*
16. 1 (satu) Buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan Lanjutan Aksi BELA NEGARA !!! SEBELUM PERUSAHAAN DIADILI YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU PENJARAHAAN HUTAN LINDUNG KAMI AKAN TETAP MENUTUP JALAN INI MERDEKA PT. AGROWIRATAMA MUARA KIAWAI
17. 1 (satu) 1 (satu) Buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan LANJUTAN BELA NEGARA Tanah Ulayat Kami Ambil Alih Seluruhnya Aktifitas perusahaan PT. Agrowiratama dihentikan Mulai 26-08-2020 Sampai Perusahaan membayar Hak kami SELURUHNYA
18. 1 (satu) buah spanduk bertuliskan warna merah dengan bertuliskan "SEMUA AKTIFITAS AKSI BELA NEGARA DI ULAYAT KAMI DIHENTIKAN UNTUK PT. AGROWIRATAMA"
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I FAHRIZEN Bin HARUNA bersama-sama terdakwa II HANDRO DONAL Bin HARUNA, terdakwa III BUYUNG ACIK IMAM Bin BAHARI dan terdakwa IV ASWIRMAN Pgl UWIR Bin ABBAS sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Areal perkebunan PT. Agrowiratama Muara Kiawai Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Januari 1991,9 (sembilan) Datuk Muara Kiawai membuat Surat Pernyataan Silih Jarih bersedia melepaskan hak atas tanah ulayat di Desa Kartini dan Desa Sudirman Nagari Muara Kiawai kepada negara yang selanjutnya dimohonkan hak guna usaha oleh PT. Mutiara Agam, pada tanggal 30 Maret 1994 terjadi jual beli lahan perkebunan tersebut oleh PT. Mutiara Agam kepada PT. Agrowiratama.
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2003 Bupati Pasaman menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/583.a/BUP-PAS/2003 tentang Pemberian izin lokasi peruntukan penggunaan tanah pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. AGrowiratama di Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hektar) yang merupakan gabungan dari tanah ulayat di desa Kartini dan desa Sudirman.
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 Bupati Pasaman Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/308/BUP-PASBAR/2011 tentang Pemberian izin usaha perkebunan kepada PT. Agrowiratama Kabupaten Pasaman Barat seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hektar)
- Bahwa berdasarkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati tersebut PT. Agrowiratama melaksanakan pembangunan perkebunan di atas lahan sesuai dengan surat izin tersebut

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib terdakwa I Fahrizen Bin Haruna, terdakwa II Handro Donal Bin Haruna, terdakwa III Buyung Acik Imam Bin Bahari dan terdakwa IV Aswirman Pgl Uwir Bin Abbas mengajak masyarakat empat datuk untuk pergi menuju PT. Agrowiratama Muara Kiawai, sesampainya di pos II terdakwa IV Aswirman Pgl Uwir memasang portal ke arah masuk kebun PT. Agrowiratama lalu terdakwa III Buyung Acik Imam memasang plang bertuliskan "*Tanah ulayat kami ambil seluruhnya, aktifitas perusahaan PT. AGrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami*" dan spanduk bertuliskan "*semua aktifitas di ulayat kami hentikan*" didepan portal dan di dalam kantor PT. Agrowiratama, setelah itu terdakwa I Fahrizen dan terdakwa II Handro Donal, terdakwa III Buyung Acik Imam dan terdakwa IV Aswirman Pgl Uwir beserta masyarakat masuk ke areal kentor PT. Agrowiratama meminta kepada karyawan PT. Agrowiratama untuk mengosongkan kantor dan menghentikan kegiatan perkebunan PT. Agrowiratama.
- Bahwa setelah kejadian tersebut PT. Agrowiratama tidak dapat melaksanakan usaha perkebunan di kebun kelapa sawit PT. AGrowiratama Muara Kiawai mulai tanggal 26 Agustus 2020 hingga tanggal 21 September 2020

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 huruf a UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I FAHRIZEN Bin HARUNA bersama-sama terdakwa II HANDRO DONAL Bin HARUNA, terdakwa III BUYUNG ACIK IMAM Bin BAHARI dan terdakwa IV ASWIRMAN Pgl UWIR Bin ABBAS sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Areal perkebunan PT. Agrowiratama Muara Kiawai Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai



kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib terdakwa I Fahrizen Bin Haruna, terdakwa II Handro Donal Bin Haruna, terdakwa III Buyung Acik Imam Bin Bahari dan terdakwa IV Aswirman Pgl Uwir Bin Abbas beserta masyarakat empat datuk pergi menuju PT. Agrowiratama Muara Kiawai, sesampainya di pos II terdakwa IV Aswirman Pgl Uwir memasang portal ke arah masuk kebun PT. Agrowiratama lalu terdakwa III Buyung Acik Imam memasang plang bertuliskan "*Tanah ulayat kami ambil seluruhnya, aktifitas perusahaan PT. AGrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami*", "lanjutan aksi bela negara!!! Sebelum perusahaan diadili yang melakukan perbuatan hukum yaitu penjarahan hutan lindung kami akan menutup jalan ini untuk PT. Agrowiratama Muara Kiawai Pasaman Barat Merdeka" dan spanduk bertuliskan "*semua aktifitas di ulayat kami hentikan*" didepan portal dan di dalam kantor PT. Agrowiratama, setelah itu terdakwa I Fahrizen dan terdakwa II Handro Donal, terdakwa III Buyung Acik Imam dan terdakwa IV Aswirman Pgl Uwir beserta masyarakat masuk ke areal kentor PT. Agrowiratama meminta kepada karyawan PT. Agrowiratama untuk mengosongkan kantor, saat itu terdakwa I Fahrizen Bin Haruna mengatakan dengan keras "segera kosongkan kantor karena kebun akan kami ambil alih" kemudian terdakwa II Handro Donal Bin Haruna, terdakwa III Buyung Acik Imam Bin Bahari dan terdakwa IV Aswirman Pgl Uwir Bin Abbas dan beberapa orang lainnya mengatakan "hentikan semua kegiatan di kantor PT. Agro ini karena kebun sudah kami ambil alih", hingga karyawan PT. Agrowiratama merasa takut namun masih menunggu perintah dari pimpinan Agrowiratama kemudian terdakwa I Fahrizen Bin Haruna berkata kembali "saya tidak akan bertanggung jawab kalau terjadi anarkis dari masyarakat", mendengar hal tersebut karyawan PT. Agrowiratama keluar dari kantor dan meninggalkan kantor karena takut akan ancaman tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut PT. Agrowiratama tidak dapat melaksanakan usaha perkebunan di kebun kelapa sawit PT. AGrowiratama Muara Kiawai mulai tanggal 26 Agustus 2020 hingga tanggal 21 September 2020.

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/jawaban atas dakwaan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUSANTO FITRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang menghambat aktifitas perusahaan ;
- Bahwa jabatan saksi di Perusahaan selaku Manager Humas PT. Agrowiratama;
- Bahwa penghambatan aktifitas perusahaan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 11.00 Wib saksi dihubungi oleh atasan saksi yakni Suherlan yang memberitahukan adanya penghambatan aktifitas kantor oleh masyarakat di Lokasi Perkebunan dan Kantor PT. Agrowiratama Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saat itu saksi berada di Medan;
- Bahwa informasi yang didapat saat itu adalah adanya pemasangan plang dan pemasangan portal di jalan masuk menuju perkebunan PT. Agrowiratama serta pengusiran terhadap karyawan PT. Agrowiratama;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 setelah saksi kembali dari Medan dan melihat lokasi PT. Agrowiratama Muara Kiawai, saat itu saksi melihat ada plang di portal dan di Kantor PT. Agrowiratama;
- Bahwa plang tersebut bertuliskan "Tanah ulayat kami ambil seluruhnya, aktifitas perusahaan PT. Agrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami";
- Bahwa PT. Agrowiratama memulai aktifitas perkebunan sejak tahun 1998;
- Bahwa PT. Agrowiratama menerima pengalihan dari PT. Mutiara Agam;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada PT. Agrowiratama sejak tahun 2017;
- Bahwa saat ini aktifitas perusahaan sudah berjalan normal kembali;
- Bahwa aktifitas PT. Mutiara Agam sepengetahuan saksi dimulai sejak tahun 1992;

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb



- Bahwa perusahaan berhenti beroperasi akibat perbuatan Para Terdakwa lebih kurang 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu;
- Bahwa kerugian perusahaan akibat perbuatan Para Terdakwa lebih kurang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa satu bulan sebelum kejadian pengusiran, terdakwa Fahrizen bersurat secara resmi kepada PT. Agrowiratama meminta hak sebesar Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa alasan terdakwa Fahrizen meminta uang tersebut karena merasa memiliki hak atas tanah di kebun PT. Agrowiratama;
- Bahwa terdakwa Fahrizen tidak mempunyai hak apapun atas pengolahan kebun PT. Agrowiratama karena Fahrizen bukan datuk;
- Bahwa lahan kebun yang dikelola oleh PT. Agrowiratama seluas 286 (dua ratus delapan puluh enam) Hektar;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah menjaga portal, apabila ada karyawan PT. Agrowiratama yang akan masuk tidak diperbolehkan;
- Bahwa kegiatan/ aktifitas PT. Agrowiratama yang tidak dapat dilaksanakan akibat penutupan portal dan pengusiran karyawan tersebut antara lain perawatan, pemanenan dan pengontrolan buah kelapa sawit serta tidak ada kegiatan di kantor;
- Bahwa surat yang dikirim oleh Terdakwa Fahrizen tersebut sudah dibalas oleh Lawyer perusahaan dengan menyarankan agar menempuh jalur hukum melalui pengadilan;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak saksi ketahui apa perannya di lokasi kejadian;
- Bahwa yang datang ke PT. Agrowiratama itu jumlahnya lebih kurang 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa Fahrizen karena saksi sudah pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Fahrizen;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Perusahaan adalah tidak bisa melakukan pemanenan sehingga buah menjadi busuk, sedangkan karyawan tetap digaji oleh perusahaan;
- Bahwa Kegiatan yang terhambat itu berupa pengontrolan buah, pemanenan buah, perawatan kebun dan aktifitas perusahaan lainnya;
- Bahwa dasar PT. Agrowiratama melaksanakan kegiatan perkebunan antara lain adanya Silih Jarih (ganti rugi adat), Surat Keputusan Ijin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman pada tahun 2003, Surat



- Keputusan Ijin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman pada tahun 2011
- Bahwa ijin lokasi yang diberikan seluas 1.600 Hektar namun PT. Agrowiratama hanya bisa mengerjakan kegiatan perkebunan seluas 286 hektar, sedangkan sisanya masih dikuasai oleh masyarakat
 - Bahwa ada kesepakatan antara PT. Agrowiratama dengan para datuk Muara Kiawai terkait pembangunan kebun plasma
 - Bahwa kendala tidak terlaksananya kebun plasma karena dari datuknya sendiri
 - Bahwa dalam kesepakatan plasma dibangun di tanah yang disiapkan oleh masyarakat
 - Bahwa dalam silih jarih dilepaskan tanah seluas 3.500 Hektar namun PT. Agrowiratama hanya bisa menguasai tanah seluas 286 Hektar
 - Bahwa tidak ada jalan lain ke arah kebun selain jalan yang ditutup portal oleh para terdakwa;
 - Bahwa SOP tugas saksi adalah membina hubungan masyarakat, menyaurkan CSR perusahaan, menyelesaikan masalah atau konflik perusahaan, mengurus perizinan dan pekerjaan lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan kepada saksi;
 - Bahwa kesepakatan atau silih jariah sudah ada sejak tahun 1991 dan sudah dilaksanakan;
 - Bahwa ijin lokasi perkebunan sudah ada sejak tahun 2003 namun jangka waktunya tidak saksi ketahui;
 - Bahwa izin usaha perkebunan juga sudah ada dan masa berlakunya tidak ada batasnya;
 - Bahwa hingga saat ini belum ada revisi atas izin usaha perkebunan;
 - Bahwa Hak Guna Usaha terhadap usaha perkebunan PT. Agrowiratama masih dalam proses;
 - Bahwa Hak Guna Usaha diajukan pada tahun 2018;
 - Bahwa tanah yang dikuasai oleh perusahaan adalah tanah yang berdasarkan silih Jariah dan izin usaha perkebunan yang sudah sah ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian jual beli dari PT mutiara Agam kepada PT agrowiratama tanggal 30 Maret 1994 ;
 - Bahwa tanah perkebunan tersebut telah diserahkan oleh datuk-datuk kepada PT mutiara Agam pada tahun 1991 ;
 - Bahwa PT agrowiratama Membeli tanah tersebut dari PT mutiara Agam secara dibawah tangan ;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Silih jariah adalah ganti kerugian tanah secara adat sehingga sudah lepas hak adat atas tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jual-beli atas tanah ulayat tidak ada yang ada hanyalah ganti rugi secara adat ;
- Bahwa setelah adanya silih Jariah tersebut maka lepaslah hak tanah adat tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya yang mengajukan tuntutan terhadap tanah adat tersebut adalah datuk-datuk bukan terdakwa fahrizen ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun plasma Rencananya akan dibangun sesuai dengan kesepakatan tahun 2018 dengan para Datuk yang mana datuk-datuk akan menyediakan lahan namun pada akhirnya oleh karena para Datuk tidak bisa menyediakan lahan tersebut, kebun plasma tidak jadi dibangun;
- Bahwa hingga saat ini kebun plasma belum bisa dibangun karena tidak ada lahan ;
- Bahwa kebun plasma yang direncanakan saksi ketahui pada tahun 2018 dan sudah ditandatangani oleh para Datuk;
- Bahwa silih jariah yang dijanjikan para Datuk luasnya 3500 hektar namun lahan yang bisa dikuasai oleh PT agrowiratama hanyalah 286 hektar saja;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kesepakatan tahun 1998 yang salah satu poinnya tidak bisa dilaksanakan oleh Datuk yaitu penyediaan lahan 10% ;
- Bahwa jalan lain untuk masuk ke lahan PT. Agrowiratama tidak ada lagi yang lain, selain yang diportal oleh Para Terdakwa karena jalan tersebut adalah jalan umum yang semua orang melewatinya membelah kebun PT. Agrowiratama;
- Bahwa jalan tersebut tidak ada sertifikat hak miliknya atas nama PT. Agrowiratama;

Terhadap keterangan saksi, Tanggapan Para Terdakwa

- bahwa Para Terdakwa ditunjuk oleh 4 (empat) orang datuk untuk mengurus masalah tersebut;
- bahwa uang yang dituntut sebanyak Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar) tersebut diminta untuk ganti rugi hak masyarakat yang sudah dihilangkan oleh perusahaan;

Tanggapan saksi Tetap dengan keterangannya

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb



2. **RICKY CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara pengusiran yang terjadi di kantor PT agrowiratama di Muara kiawai pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT agrowiratama lebih kurang 5 (lima) tahun dengan jabatan selaku asisten lapangan ;
- Bahwa pekerjaan saksi selaku asisten lapangan adalah mengurus masalah perkebunan di bidang lapangan ;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 saksi melihat terdakwa Buyung Acik Imam dan terdakwa Aswirman Pgl Uwir memasang plang di dekat portal dan di kantor;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 saksi mendengar kabar akan adanya demo dari masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 ada kejadian pengusiran terhadap karyawan di kantor PT. Agrowiratama oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa fahrizen diikuti terdakwa Handro Donal, terdakwa Buyung Acik Imam dan terdakwa Aswirman Pgl Uwir mendekati saksi dan saksi Aris Sandi dan menanyakan “siapa yang dari perusahaan” setelah itu terdakwa Fahrizen menyuruh agar kegiatan aktifitas di kebun PT. Agrowiratama dihentikan, lalu saksi mengatakan “terdakwa I akan menanyakan dulu kepada atasan”, setelah itu terdakwa Fahrizen menyuruh untuk mengosongkan kantor dalam waktu 30 menit;
- Bahwa saksi Aris Sandi menghubungi Andri Wiranata menceritakan kejadian tersebut, setelah itu saksi dan Aris Sandi pergi meninggalkan kantor PT. Agrowiratama;
- Bahwa sekira jam 15.00 Wib saksi kembali lagi ke kantor bersama Andri Wiranata dan terjadi perdebatan antara Fahrizen dengan Andri Wiranata di dekat portal;
- Bahwa saksi berusaha masuk ke dalam kantor untuk mengamankan inventaris kantor, setelah berada di dalam kantor saksi didekati oleh terdakwa Fahrizen, terdakwa Handro Donal, terdakwa Buyung Acik Imam dan terdakwa Aswirman Pgl Uwir serta masyarakat lainnya, saat itu terdakwa Fahrizen mengatakan “terdakwa I tidak bertanggung jawab apabila masyarakat anarkis”



- Bahwa saksi merasa ketakutan dengan ancaman dari terdakwa hingga saksi meminta pengamanan dari Satpam;
- Bahwa aktivitas perusahaan terhenti sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 21 September 2020;
- Bahwa para terdakwa datang dalam keadaan tegang dan saksi dalam keadaan ketakutan ;
- Bahwa para terdakwa datang tidak ada membawa alat apapun dan tidak dengan keadaan marah-marah ;
- Bahwa Fahrizen ada berkata pada saksi dan saksi merasa itu adalah suatu ancaman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab masyarakat melakukan demonstrasi ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan terhadap sesuatu apapun;
- Bahwa Terdakwa Fahrizen menanyakan Pimpinan perusahaan kepada saksi dan menanyakan kenapa somasi-somasi tidak dibalas;

Terhadap keterangan saksi , Tanggapan Terdakwa Fahrizen

- Pada saat terdakwa mengatakan “terdakwa I tidak bertanggung jawab apabila masyarakat anarkis” ada kata-kata yang dikeluarkan terdakwa yaitu “hati-hati kalau tidak sesuai kesepakatan”
- Terdakwa Hendro Donal tidak ada mengancam

Atas tanggapan tersebut, Saksi Tetap dengan keterangannya;

3. **ARIS SANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Agrowiratama sejak tahun 2017;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 saksi melihat terdakwa Buyung Acik Imam dan terdakwa Aswirman Pgl Uwir memasang plang di dekat portal dan di kantor;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 saksi mendengar kabar akan adanya demo dari masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 ada kejadian pengusiran terhadap karyawan di kantor PT. Agrowiratama oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa fahrizen diikuti terdakwa Handro Donal, terdakwa Buyung Acik Imam dan terdakwa Aswirman Pgl Uwir mendekati saksi dan saksi Ricky Chandra dan menanyakan “siapa yang dari perusahaan” setelah itu terdakwa Fahrizen menyuruh agar kegiatan

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb



aktifitas di kebun PT. Agrowiratama dihentikan, lalu Ricky Chandra mengatakan “terdakwa I akan menanyakan dulu kepada atasan”, setelah itu terdakwa Fahrizen menyuruh untuk mengosongkan kantor dalam waktu 30 menit;

- Bahwa saksi menghubungi Andri Wiranata menceritakan kejadian tersebut, setelah itu saksi dan Ricky Chandra pergi meninggalkan kantor PT. Agrowiratama;
- Bahwa sekira jam 15.00 Wib saksi kembali lagi ke kantor bersama Andri Wiranata dan terjadi perdebatan antara Fahrizen dengan Andri Wiranata di dekat portal;
- Bahwa saksi berusaha masuk ke dalam kantor untuk mengamankan inventaris kantor, setelah berada di dalam kantor saksi didekati oleh terdakwa Fahrizen, terdakwa Handro Donal, terdakwa Buyung Acik Imam dan terdakwa Aswirman Pgl Uwir serta masyarakat lainnya, saat itu terdakwa Fahrizen mengatakan “terdakwa I tidak bertanggung jawab apabila masyarakat anarkis”;
- Bahwa saksi merasa perkataan dari terdakwa Fahrizen merupakan ancaman dan saksi merasa takut karena saksi hanya berdua dengan Ricky Chandra sedangkan terdakwa beramai-ramai
- Bahwa para terdakwa datang dalam keadaan tegang dan saksi dalam keadaan ketakutan ;
- Bahwa para terdakwa datang tidak ada membawa alat apapun dan tidak dengan keadaan marah-marah ;
- Bahwa Fahrizen ada berkata pada saksi dan saksi merasa itu adalah suatu ancaman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab masyarakat melakukan demonstrasi ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan terhadap sesuatu apapun

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Fahrizen keberatan

- Pada saat terdakwa mengatakan “terdakwa I tidak bertanggung jawab apabila masyarakat anarkis” ada kata-kata yang dikeluarkan terdakwa yaitu “hati-hati kalau tidak sesuai kesepakatan”

Tanggapan saksi Tetap pada keterangannya

4. **ANDRI WIRANATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb



- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Humas di PT. Agrowiratama sejak bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 saksi ditelepon oleh Aris selaku Asisten Lapangan PT. Agrowiratama memberitahukan bahwa ada masyarakat yang melarang karyawan untuk melakukan aktifitas;
- Bahwa saksi datang ke kebun bersama Hengki;
- Bahwa ketika sampai di portal, saksi dihentikan oleh beberapa orang termasuk ada para terdakwa ditempat tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan mengapa portal ditutup dan dijawab oleh terdakwa Fahrizen "kami butuh jawaban somasi";
- Bahwa terdakwa Fahrizen menyuruh agar kantor PT. Agrowiratama dikosongkan termasuk aset;
- Bahwa jarak antara portal dengan kantor PT. Agrowiratama sekitar tiga kilometer;
- Bahwa saksi tetap masuk ke dalam kantor PT. Agrowiratama namun saksi diikuti oleh para terdakwa berserta masyarakat sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi mengatakan "kami tetap akan melakukan aktifitas panen" dan dijawab oleh Fahrizen "silahkan, kami tetap akan tutup" setelah itu saksi kembali ke Sungai Aur;
- Bahwa saksi melihat plang bertuliskan "Tanah ulayat kami ambil seluruhnya, aktifitas perusahaan PT. AGrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami";
- Bahwa tidak sempat terjadi kekerasan atau pemukulan;
- Bahwa somasi yang diajukan oleh terdakwa adalah terkait mereka meminta uang sebesar 44 milyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal jumlah 44 milyar tersebut;
- Bahwa somasi tersebut telah dijawab oleh pengacara PT. Agrowiratama satu minggu sebelum kejadian penutupan;
- Bahwa saksi yang langsung menyerahkan jawaban somasi tersebut kepada terdakwa Handro namun Handro tidak mau menerima;
- Bahwa Para Terdakwa menjaga portal tersebut agar perusahaan tidak bisa melakukan aktifitas perusahaan;
- Bahwa para Terdakwa tersebut juga berada di pondok milik perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hak masyarakat yang 10 %;



- Bahwa akibat penutupan portal yang dilakukan oleh para terdakwa, PT. Agrowiratama tidak dapat melakukan aktifitas kantor maupun perkebunan selama tiga minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penguasaan tanah oleh perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa masih memiliki hak atas penguasaan tanah oleh Perusahaan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Susanto Fitriadi;
- Bahwa saksi bertemu dengan para terdakwa di area masuk kebun perusahaan ;
- Bahwa sebelumnya portal di depan pintu masuk itu sudah ada sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak melihat Siapa yang memasang spanduk dan yang menutup portal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi koordinator Lapangan adalah terdakwa fahrizen;
- Bahwa orang yang jumlahnya lebih kurang 20 orang tersebut ikut membantu para terdakwa di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi bisa memasuki area tersebut karena minta izin ingin melihat aset ;
- Bahwa asset perusahaan tidak ada yang dirusak;
- Bahwa pada saat saksi datang para terdakwa sudah berada di area portal;
- Bahwa dengan tidak bisa melakukan aktifitas perkebunan maka PT. Agrowiratama mengalami kerugian sebesar kurang lebih 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) karena panen tidak dapat dilakukan sehingga banyak buah kelapa sawit yang busuk;
- Bahwa saat ini aktifitas perkebunan sudah normal kembali;
- Bahwa kegiatan/ aktifitas PT. Agrowiratama sama sekali tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada sama sekali karyawan di dalam area kebun Pt. Agrowiratama;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2020 saksi datang ke lokasi perkebunan PT. Agro Wiratama bersama Hengki dan membuka paksa portal dan saksi menginstruksikan kepada para karyawan PT. Agrowiratama untuk segera bekerja kembali;



- Bahwa ketika saksi membuka portal tersebut sempat terjadi perdebatan antara saksi dengan terdakwa Fahrizen termasuk terdakwa Buyung Acik;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah menjalin hubungan baik dengan sekitar perusahaan, membantu penyelesaian masalah dan berkoordinasi dengan pimpinan;
 - Bahwa sebelum tanggal 26 Agustus 2020 saksi tidak pernah mendengar adanya gesekan dari masyarakat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tahun 1991;
 - Bahwa saksi juga tidak pernah melihat surat jual beli antara PT mutiara Agam dengan PT agrowiratama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tahun 1998;
 - Bahwa Pondok tempat para terdakwa menjaga portal tersebut masih berada di lahan PT agrowiratama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada bukti kepemilikan perusahaan atas Pondok tempat para terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pondok tersebut milik perusahaan Berdasarkan informasi dari saksi Riki dan saksi Aries ;
 - Bahwa pada saat saksi di lokasi tersebut saksi melihat para terdakwa ;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian adalah saksi Susanto Fitriadi ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada penutupan portal tersebut pada tanggal 26 Agustus 2020 setelah mendapat informasi dari saksi Riki dan saksi Aris ;
 - Bahwa saksi disetop pada saat mau masuk ke kebun di portal tersebut;
 - Bahwa portal tersebut sebelum kejadian sudah ada;
 - Bahwa Berdasarkan informasi dari saksi Riki dan saksi Aris portal tersebut dahulunya adalah posko security ;
 - Bahwa pada saat mau masuk portal tersebut ditutup oleh para terdakwa dan dijaga namun saksi tidak ingat lagi apakah portal tersebut digembok atau tidak;
 - Bahwa pada saat bertemu dengan para terdakwa tidak ada memaki-maki saksi dan juga tidak ada melakukan anarkis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal silih jahiah
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Fahrizen keberatan
- Satpam masih bisa keluar masuk area perkebunan
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Handro keberatan



- Yang datang saat tanggal 26 Agustus 2020 bukan hanya 20 orang namun terdiri dari masyarakat 4 (empat) kaum yakni sekitar 100 orang
- Tanggapan saksi Saksi hanya melihat hanya sekitar 20-an orang

5. **ERMAN GANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam di PT. Agrowiratama sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 00.30 saksi bertugas piket menjaga kantor PT. Agrowiratama Muara Kiawai;
- Bahwa ketika saksi datang, saksi melihat ada ramai orang, saksi menyangka ada pencurian ternyata ada beberapa orang yang melakukan pemasangan plang di depan kantor PT. Agrowiratama;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Buyung Acik dan terdakwa Aswirman Pgl Uwir saat pemasangan plang tersebut;
- Bahwa saksi melapor terkait adanya pemasangan plang di depan kantor kepada Danru Satpam yaitu Saksi Yusuf;
- Bahwa pemasangan plang tersebut tidak mendapat izin dari pihak PT. Agrowiratama;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 pagi hari saksi pulang ke rumah karena lepas piket namun siang hari sekira jam 11.00 Wib saksi ditelpon oleh saksi Yusuf agar saksi segera datang ke Kantor PT. Agrowiratama untuk pengamanan demo;
- Bahwa saat saksi kembali ke kantor, saksi melihat para terdakwa berada di lokasi PT. Agrowiratama;
- Bahwa kegiatan panen tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa biasanya panen dilakukan setiap hari berdasarkan lokasinya;
- Bahwa yang dilakukan oleh para terdakwa selain memasang plang tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya langsung pulang ;
- Bahwa saksi hanya melihat jumlah orang lebih kurang 10 orang saja karena saat itu hari sudah tengah malam;
- Bahwa kegiatan selanjutnya dilakukan keesokan harinya ;
- Bahwa saksi hanya mengamankan pemasangan plang agar tidak terjadi tindakan anarkis ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada melakukan perbuatan anarkis ;
- Bahwa para terdakwa ada berkata kepada staf kantor Tolong dikosongkan PT, tolong di stop;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb



- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi diperintah atasan tidak boleh dikosongkan tetapi aktivitas perusahaan tidak jalan;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 26 Agustus ini hari ;
- Bahwa pada saat itu keadaan gelap namun saksi masih bisa melihat Para terdakwa secara jelas yang melakukan pemasangan plang dan disaksikan oleh Terdakwa Buyung Acik;
- Bahwa orang-orang lainnya yang jumlahnya lebih kurang 10 orang hanya menyaksikan saja;
- Bahwa pada saat pemasangan plang tersebut saksi ada menanyakan kepada yang melakukan pemasangan dan dijawab Ini sudah diambil alih;
- Bahwa pada saat saksi bertanya tidak ada terjadi bentrok fisik

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Aswirman Pgl Uwir keberatan

- Yang memasang plang di depan kantor bukan dirinya tetapi yang lain yaitu Uyung;
- Dalam pemasangan plang sudah izin kepada saksi selaku satpam;

Tanggapan saksi

- Saksi melihat terdakwa Aswirman Pgl Uwir bersama masyarakat melakukan pemasangan plang;
- Pada saat terdakwa Aswirman Pgl Uwir mengatakan akan memasang plang, saat itu plang sudah terpasang, maka saksi mengatakan ya sudah dan saksi katakana masalah izin pemasangan Plang bukanlah wewenang saksi;

6. M YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 07.00 saksi dihubungi oleh Erman Gandi memberitahukan ada yang melakukan pemasangan plang di kantor PT. Agrowiratama;
- Bahwa saksi datang ke kantor PT. Agrowiratama dan melihat ada banyak masyarakat yang datang termasuk para terdakwa;
- Bahwa terdakwa Fahrizen mengatakan “perusahaan segera dikosongkan, kami ambil alih”;
- Bahwa saksi menelpon Erman Gandi untuk membantu melakukan pengamanan;
- Bahwa ada beberapa titik pemasangan plang yaitu di kantor dan di portal arah masuk ke PT. Agrowiratama;
- Bahwa saksi berada di kantor pada Pagi harinya ;



- Bahwa dari pihak perusahaan di kantor tersebut ada Hengki, saksi Aris dan saksi Riki;
- Bahwa masyarakat yang datang ke kantor tersebut hanya berada di depan kantor saja;
- Bahwa kegiatan panen tidak bisa dilakukan karena portal ditutup;
- Bahwa penutupan portal tersebut dimulai sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
- Bahwa yang dilarang masuk hanyalah mobil milik perusahaan saja;
- Bahwa setelah kejadian tanggal 26 Agustus 2020, PT. Agrowitama tidak dapat melakukan aktifitas pemanenan buah kelapa sawit dan aktifitas perkantoran selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa banyak buah kelapa sawit yang sudah masak namun tidak dapat dipanen sehingga buah menjadi busuk;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam di PT. Agrowitama sudah 20 (dua puluh) tahun dan sebagai Danru Satpam sudah 10 tahun;
- Bahwa saksi merupakan orang sekampung dengan para terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-hari para terdakwa tidak pernah bercerita masalah hak para terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hak-hak para terdakwa tersebut dari pada PT mutiara Agam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apa penyebab terjadinya benturan sebelum tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa portal tersebut berada di lokasi perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tentang jadwal pemanenan kebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil yang keluar masuk lokasi panen lebih kurang ada 1 truk setiap hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Berapa nilai sawit dalam satu truk mobil tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa dating tidak dalam keadaan marah-marah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh para terdakwa dengan staf perusahaan ;
- Bahwa saksi hanyalah mengamankan saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian

Tanggapan Para Terdakwa adalah cukup,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan ahli pada persidangan yaitu:



1. ERMIN DAMANIK , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang
- Bahwa ahli menjabat sebagai Kabid Produksi
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini dalam rangka memberikan keterangan sehubungan dengan undangan pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;
- Bahwa Ahli sebelumnya juga pernah memberikan keterangan di Polres Pasaman Barat
- Bahwa di Kabuapten Pasaman Barat ada beberapa perusahaan perkebunan termasuk salah satunya adalah PT. Agrowiratama
- Bahwa PT. Agrowiratama ada yang di Sungai Aur dan ada pula yang di Gunung Tuleh
- Bahwa luas lahan perkebunan PT. Agrowiratama di Sungai Aur adalah sekitar 7.900 hektar sedangkan yang di Gunung Tuleh seluas 1.600 hektar tepatnya di Muara Kiawai
- Bahwa pengukuran luas lahan perkebunan dilakukan oleh BPN dan ahli tidak pernah mendampinginya
- Bahwa dari 1600 hektar lahan, PT. Agrowiratama hanya dapat menguasai seluas 200 sampai dengan 300 hektar, sedangkan sisanya belum dikuasai oleh PT. Agrowiratama;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui siapa yang menguasai sisa dari lahan PT Agrowiratama tersebut;
- Bahwa ahli menguasai luas kebun PT Agrowiratama dari data yang ada pada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa PT Agrowitama memiliki dokumen perizinan untuk usaha perkebunan
- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk usaha perkebunan adalah Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha
- Bahwa Hak Guna Usaha yang mengeluarkan adalah BPN;
- Bahwa Hak Guna Usaha dari PT. Agrowiratama tidak bisa ahli jawab;
- Bahwa dasar pengelolaan tanah perkebunan tersebut oleh PT Agrowiratama tidak ahli ketahui;
- Bahwa di kabupaten Pasaman Barat ada Perusahaan lebih kurang 26 (dua puluh enam);
- Bahwa ahli tidak mengetahui apakah tanah PT. Agrowitama berasal dari tanah ulayat atau tidak;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Izin lokasi diberikan oleh Bagian Tata pemerintahan Pemerintah Daerah
- Bahwa dinas perkebunan tidak mengeluarkan Izin melainkan hanya menyangkut kelayakan saja, sedangkan Izin diberikan oleh Bupati;
- Bahwa PT. Agrowiratama bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit
- Bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) tetap berlaku selama perusahaan masih mengelola perkebunan
- Bahwa dengan telah dimilikinya Izin lokasi dan Izin usaha perkebunan maka PT. Agrowiratama memiliki hak untuk melakukan kegiatan perkebunan
- Bahwa sepengetahuan ahli PT. Agrowiratama sudah memiliki kelayakan melakukan usaha perkebunan dan ahli pernah melihat dokumen-dokumennya;
- Bahwa PT Agrowiratama juga sudah memiliki Izin lokasi secara tertulis namun ahli lupa jangka waktunya;
- bahwa Izin lokasi perkebunan ada jangka waktunya;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 menerangkan dalam penerbitan Izin Usaha Perkebunan tidak diperlukan HGU;
- Bahwa untuk penerbitan IUP ada syarat-syaratnya yang salah satunya Izin lokasi perkebunan;
- Bahwa untuk mengurus Izin lokasi perkebunan tidak diharuskan adanya Hak Guna Usaha;
- Bahwa Izin usaha perkebunan PT Agrowiratama hingga saat ini masih berlaku;
- Bahwa Syarat-syarat pengajuan Izin Usaha perkebunan yaitu : Profil perusahaan, termasuk Akta Pendirian perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Tempat kedudukan Usaha perkebunan beserta perizinan tempat usaha tersebut, Rekomendasi dari Dinas Terkait, Izin Lokasi dan Peta lokasi, Pertimbangan Teknis Ketersediaan lahan perkebunan, Jaminan persediaan bahan baku, Izin Gubernur atau Bupati, Kesanggupan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Kemitraan dengan masyarakat sekitar dan Surat Pernyataan Pemohon;
- Bahwa ahli tidak bisa jawab pertanyaan tentang Izin lokasi PT Agrowiratama yang sudah tidak berlaku;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Prof. DR. H. ELWI DANIL, S.H.,M.H** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai dosen dan menjadi Guru Besar pada Universitas Andalas Padang
- Pasal 107 Undang-undang perkebunan berbunyi : Setiap Orang secara tidak sah yang: a. mengerjakan, menguasai, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menguasai, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;
- Bahwa yang disebut lahan perkebunan adalah bagian tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan
- Bahwa pengertian menggunakan adalah memanfaatkan untuk melakukan aktifitas perkebunan
- Bahwa menduduki adalah menguasai lahan perkebunan secara paksa
- Bahwa unsur menduduki atau mengambil alih dapat tergambar dari perbuatan yang mengganggu aktifitas
- Bahwa apabila ada permasalahan masalah lahan perkebunan tidak dilakukan dengan cara menduduki yang dapat mengganggu aktifitas perkebunan
- Bahwa apabila ada suatu persengketaan terkait dengan lahan perkebunan maka dapat diselesaikan melalui media peradilan perdata dengan mengajukan surat gugatan;
- Bahwa perbuatan pihak yang menguasai secara paksa lahan perkebunan dikatakan main hakim sendiri atau *eigenrichting*
- Bahwa tidak dibenarkan perbuatan main hakim sendiri
- Bahwa dalam proses pidana tidak menjadi patokan siapa pemilik lahan
- Bahwa hakim dalam perkara pidana tidak bergantung pada hakim perdata
- Bahwa Untuk menentukan siapa yang memiliki hak atas suatu lahan perkebunan tidak bisa melalui Peradilan Pidana karena Peradilan Pidana bukanlah menyangkut kepemilikan;
- Bahwa kepemilikan suatu lahan tersebut harus dibuktikan dengan bukti-bukti kepemilikannya ;
- Bahwa menurut pendapat ahli tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembeda untuk melindungi kepentingan dirinya sendiri menguasai hak orang lain;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Psb



- Bahwa Apabila ada yang merasa berhak atas suatu lahan perkebunan maka harus menuntut melalui proses hukum di pengadilan ;
- Bahwa tidak dibenarkan di dalam hukum menduduki hak milik orang lain ;
- Bahwa menurut perma nomor 1 tahun 1956 ada dikenal dengan istilah prejudicial yaitu Jika dalam waktu bersamaan terjadi dua Kepentingan hukum maka Hakim dapat menunda suatu proses pemeriksaan perkara pidananya;
- Bahwa Hakim dalam perkara pidana tidak tergantung pada putusan perdata melainkan tergantung kepada keputusan hakim tersebut;
- Bahwa dalam suatu perkara pidana Apabila ada lebih kurang 100 orang pelaku yang berada di tempat yang saat tindak pidana dilakukan, maka terhadap kesemuanya orang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pelaku, harus dilihat dari peran masing-masing secara materiil;
- Biasanya dalam suatu kelompok tersebut ada yang berperan membantu melakukan suatu tindak pidana dan ada pula yang hanya sekedar menyaksikan saja, jika orang-orang yang berada di lokasi suatu tindak pidana tersebut hanya menyaksikan saja tetapi tidak mencegah tindakan tersebut, kepada mereka tersebut dapatlah dijadikan saksi saja;
- Bahwa jika suatu perbuatan yang sifatnya ada ancaman kekerasan maka dapat diterapkan pasal 335 KUHP dan kekerasan tersebut dapat berupa fisik ataupun psikis;
- Bahwa dengan adanya perkataan seseorang yang mengatakan “kosongkan kantor dan terdakwa I tidak bertanggung jawab apabila masyarakat anarkis” maka hal tersebut dapat masuk dalam unsur ancaman kekerasan;
- Bahwa perusahaan dapat dikatakan melakukan usaha perkebunan apabila telah diterbitkan izin usaha perkebunan (IUP);
- Bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan perkebunan dengan jenis budidaya tanaman perkebunan;
- Bahwa dalam Pasal 42 UU RI Nomor 39 tahun 2014 disebutkan kegiatan budi daya tanaman perkebunan dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan;
- Bahwa terdapat *judicial review* terhadap pasal 42 yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 138 tahun 2015 dimana frasa atau dihilangkan sehingga menjadi kata dan saja namun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berlaku surut;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa izin usaha perkebunan yang diterbitkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138 tahun 2015 tetap berlaku sepanjang ada itikad baik dari perusahaan untuk mengurus hak guna usaha;
- Bahwa unsur tindak pidana perkebunan terpenuhi apabila kegiatan/ aktifitas perkebunan terganggu;
- Bahwa terkait izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang dikeluarkan berdasarkan SK Bupati maka yang dapat membatalkannya harus dengan SK Bupati lagi;
- Bahwa frasa mengerjakan berhubungan dengan suatu objek perkebunan, Jika Si A menduduki dan si B juga menduduki suatu lahan perkebunan, maka yang paling berhak menentukan Siapa pemilik lahan tersebut adalah tergantung kepada legalitas penguasaannya tanpa harus melihat Siapa pemilik awal dari lahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 undang-undang perkebunan dikatakan : bahwa dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya ;
- Bahwa ketika tidak terpenuhi suatu persyaratan penyerahan tanah ulayat, maka akibatnya izin usaha tidak bisa diberikan kepada pelaku usaha perkebunan tersebut ;
- Bahwa para terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2020 telah melakukan suatu tindakan yang tidak mengakibatkan kerusakan, menurut ahli dapat dipidana dapat dipidana karena perbuatan para terdakwa tersebut telah menguasai dan orang yang memiliki usaha perkebunan tersebut merasa terganggu akibat perbuatan para terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi menurut ahli apabila dalam suatu perkara yang disana terdapat banyak orang yang diduga sebagai pelaku ternyata tidak semuanya yang diajukan ke persidangan, maka untuk menilai keterlibatan orang-orang tersebut harus dilihat secara materiil perannya dan juga cara ini adalah teknik-teknik dalam suatu penegakan hukum dan bukan berarti dengan tidak diajukannya orang banyak tersebut maka tidak berarti, tidak ada tindak pidana para terdakwa;
- Bahwa menurut ahli silih Jariah adalah sebuah praktek dalam hukum adat Minangkabau dimana suatu masyarakat menyerahkan ulayatnya yang



disertai dengan suatu surat sebagai alat hak untuk mengurus dokumen hak-hak lainnya ;

- Bahwa secara hukum adat penyerahan dengan cara silih jahiah tersebut sudah sah, Namun secara hukum positif harus dilanjutkan dengan pengurusan surat-surat lainnya, yang mana penerima silih jahiah harus mengurus persyaratan administrasi lainnya;
- Bahwa apabila tanah yang diserahkan melalui silih jahiah tersebut diterlantarkan, maka tanah tersebut kembali kepada masyarakat adat sebagaimana pepatah adat Minangkabau Kabau “kabau pai kubangan tingga;
- Bahwa menurut pendapat ahli jika persyaratan dalam pemberian silih jahiah tidak terpenuhi maka dapat diselesaikan melalui ranah hukum keperdataan;
- Bahwa jika ada klausula dan pengaturan yang menyatakan batal dengan sendirinya atau batal demi hukum itu berarti jika ada ketidak sesuaian atau tidak dilaksanakan maka dapat diajukan pembatalan;
- Bahwa tidak bisa batal secara serta merta melainkan dapat dimintakan pembatalan melalui suatu surat keputusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya juga mengajukan saksi yang meringankan yaitu:

1. **GUSBAY** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah ikut dalam membuat kesepakatan antara datuk dengan pihak perusahaan yang isinya antara lain PT harus mengeluarkan plasma, mempekerjakan masyarakat sekitar dan apabila ada kegiatan maka PT harus bantu;
 - Bahwa pihak perusahaan hanya menumpang berkebun dan sewaktu waktu dapat dikembalikan kepada ninik mamak;
 - Bahwa perusahaan juga harus membangunkan kebun plasma bagi masyarakat;
 - Bahwa di surat tersebut ada bahasa silih jahiah;
 - Bahwa saat itu saksi ikut tanda tangan karena saksi adalah kepala desa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pada tanggal 26 Agustus 2020;
 - Bahwa Syarat-syarat penyerahan tanah ulayat tersebut dibuat oleh Ninik mamak ;
 - bahwa pada saat perjanjian penyerahan tanah tersebut ada 17 poin syarat-syarat tersebut antara PT mutiara Agam dengan Ninik Mamak namun pada saat ini PT mutiara Agam tersebut sudah tidak ada lagi;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb



- bahwa pada saat itu saksi mengeluarkan surat dalam bentuk tertulis dan saksi mengetahuinya
- bahwa berlakunya silih Jariah saat ini sudah habis masa masanya dan tanah harus kembali kepada masyarakat;
- bahwa hak atas tanah perkebunan milik PT agrowiratama tersebut saat ini belum ada dikarenakan adanya perkara dengan masyarakat bahwa saksi melihat dan terlibat secara langsung dalam penyerahan tanah melalui silih Jariah Karena pada saat itu saksi menjabat sebagai kepala desa
- bahwa Awal perjanjian melalui silih jariah tersebut yaitu Ninik mamak dengan PT mutiara Agam;
- Bahwa pada saat ini lahan perkebunan tersebut dikuasai oleh PT agrowiratama dan saksi tidak mengetahui bagaimana PT agrowiratama bisa menguasai lahan perkebunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan hak dari PT mutiara Agam kepada PT agrowiratama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan lahan dari PT mutiara Agam kepada PT agrowiratama
- Bahwa yang diketahui hanyalah perjanjian antara PT mutiara Agam dengan Ninik Mamak ;
- Bahwa surat pernyataan PT mutiara Agam dan para Ninik Mamak tersebut saksi sudah tidak ingat lagi waktunya dan saksi tidak ingat apakah ikut tanda tangan di atas surat tersebut ;
- Bahwa jalan umum yang dilalui ke PT agrowiratama dibuat oleh PT Astra;
- Bahwa saat penyerahan tanah kepada PT mutiara Agam jalan tersebut tidak ikut diserahkan melainkan tetap sebagai milik ninik mamak;
- Bahwa sampai saat ini jalan itu masih ada dan satu-satunya jalan yang digunakan oleh masyarakat untuk pergi ke kebun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya masyarakat terhadap permasalahan dengan PT agrowiratama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyerahan tanah kepada PT mutiara Agam tersebut dilakukan dengan syarat ;
- Bahwa tanah ulayat tidak ada diperjualbelikan di Nagari Muaro kiawai Kecamatan Gunung tuleh namun kalau di daerah lain saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tanah ulayat yang diperjualbelikan di Nagari Muaro kiawai;



- Bahwa selama saksi menjadi Wali Nagari sejak tahun 1998 hingga 1998 tidak ada intimidasi dari perusahaan kepada masyarakat
- Bahwa ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh perusahaan contoh permohonan untuk bantuan sosial seringkali diabaikan paling-paling hanya dibantu Rp100.000 saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **RIFAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui apa sebabnya para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya aksi damai di jalan kebun kelapa sawit pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa pada saat aksi damai tersebut tidak ada kekerasan, tidak ada yang membawa mikrofon, tidak ada yang berteriak-teriak saat itu hanya diam dan berdiri saja tetapi portal ditutup ;
- Bahwa pada saat itu saksi kebetulan lewat, dan saksi selanjutnya bertanya ada acara apa dan kata orang-orang permasalahan tanah perusahaan sudah habis kontraknya;
- Bahwa yang saksi dengar selama saksi di lokasi tersebut, masa berlaku izin perkebunan sudah habis 25 tahun ;
- Bahwa pada saat itu saksi tanggapi kalau habis ya apalagi ;
- Bahwa apabila sudah habis kontrak dari 1 perusahaan tersebut setahu saksi ya seperti itu perusahaan harus keluar;
- Bahwa para terdakwa tidak ada membawa senjata tajam seperti golok dan tidak ada yang melakukan kekerasan;
- Bahwa keesokan harinya masih ada kegiatan tersebut yang mana Jalan area masuk perkebunan dijaga;
- Bahwa setahu saksi jalan tersebut sudah ada sebelum perusahaan ada ;
- Bahwa jalan tersebut adalah jalan yang dibuat oleh ninik mamak dan warga masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tanggal 26 Agustus 2020 di portal arah masuk ke lokasi PT. Agrowiratama;
- Bahwa saat itu saksi hanya lewat dan melihat ramai orang di portal pada pagi hari;
- Bahwa para terdakwa ada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi melihat portal dalam keadaan ditutup oleh para terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa saksi melihat ada cekcok antara para terdakwa dengan pihak perusahaan namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb



- Bahwa saksi melihat spanduk dan plang;
- Bahwa saksi berada di tempat tersebut selama dua jam;
- Bahwa saksi ikut masuk ke lokasi kantor PT. Agrowiratama dan mendengar terdakwa Fahrizen mengatakan “kalo ga diangkut aset selama tiga hari maka akan menjadi milik kami”;
- Bahwa jalan tersebut satu-satunya jalan menuju lokasi perkebunan dan kantor PT. Agrowiratama;
- Bahwa saksi melihat masyarakat lain bisa masuk ke dalam areal perkebunan sedangkan dilarang apabila yang masuk tersebut dari pihak perusahaan;
- Bahwa setahu saksi PT. Agrowiratama tidak boleh panen dan tutup selama beberapa lama;
- bahwa pada saat saksi lewat portal menuju kebun PT agrowiratama sudah tertutup;
- Bahwa saksi di tempat kejadian perkara lebih kurang 2 jam;
- Bahwa pada saat di portal tidak saksi lihat apakah ada yang menghalang-halangi pihak perusahaan ;
- Bahwa yang dilarang hanyalah pihak perusahaan, ada yang lalu-lalang dan karyawan diperbolehkan masuk namun tidak diperbolehkan untuk melakukan panen;
- Bahwa di Jorong Kartini juga sudah pernah ada kejadian seperti ini yaitu di PT Anam Koto namun saksi tidak mengetahui Apa permasalahannya ;
- Bahwa dengan dahulunya pernah terjadi permasalahan sebelum ini yaitu masalah plasma ;
- Bahwa pemutaran Jalan Baru dilakukan kali ini saja ;
- Bahwa masalah hak dan kewajiban yang tidak diselesaikan menurut saksi sudah pasti ada ;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu apakah ada tindakan anarkis;
- Bahwa saksi sering sehari-hari lewat di sana setelah tanggal 26 Agustus 2020, masih ada yang menjaga portal ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya juga mengajukan ahli pada persidangan yaitu:

1. **ZULPANI RENOMANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli adalah salah seorang Hakim adat yang ada di kerajaan daulat Parit batu ;



- Bahwa ahli dihadirkan oleh Datuk bungsu, Datuk Batuah Datuk sati, dan datuk Malenggang ;
- Bahwa sepengetahuan ahli pimpinan adat itu ada 4 di dalam dan 4 di luar;
- Bahwa di nagari Muara Kiawai ulayat tanah dikenal dengan istilah babingkah tanah yang mana seluruh pemangku adat sudah ada tanah ulayat nya masing-masing ;
- Bahwa di Nagari lingkuang aua dan Nagari AIA gadang istilah tersebut adalah babingkah adat;
- Bahwa sepengetahuan ahli pengangkatan datuk diangkat oleh cucu kemenakan dan disetujui oleh Sutan majo Lelo di bawa ke KAN;
- Bahwa apabila suatu perusahaan ingin menguasai lahan tanah ulayat maka harus ada kesepakatan dari kaum Sesuai dengan kesepakatan kaum kemudian dibuatkan perjanjiannya seperti adanya pemberian lahan plasma ;
- Bahwa silih Jariah adalah suatu perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa ahli menjadi hakim adat sejak tahun 1996 ;
- Bahwa sepengetahuan ahli istilah adat diisi lembaga dituang adalah suatu perbuatan yang memiliki kekuatan hukum adat ;
- Bahwa di kerajaan Daulat Yang dipertuan parik batu, ahli adalah salah satu Hakim yang berfungsi menyelesaikan masalah adat;
- Bahwa ahli sendiri tidak mengetahui Apa pengertian dari silih jariah dan bagaimana bentuk silih jariah tersebut;
- Bahwa Apabila terjadi permasalahan di Nagari Muara kiawai maka itu termasuk wilayah kekuasaan adat ahli juga ;
- Bahwa upaya yang pernah dilakukan hanya mendengarkan saja masalah dari para terdakwa dan dari ninik mamaknya;
- Bahwa ahli mengetahui masalah ini berdasarkan pemberitahuan dari datuk-datuk yang saat itu datang kepada ahli ;
- Bahwa sebagai Hakim, ahli ikut menyelesaikan masalah adat di lingkungan adat Pasaman ;
- Bahwa selama ini belum pernah ahli menyelesaikan masalah para terdakwa dan Ninik Mamak di Muara kiawai;
- Bahwa ahli tidak mengetahui masalah perkara pokok para terdakwa;
- Bahwa Hakim adat Daulat Yang dipertuan Parit batu yaitu Datuk Renomanti, Datuk Batuah, Datuk Rajo amat dan Datuk Majo Sadeo ;
- Bahwa perkara tentang PT agrowiratama yang telah melaporkan para terdakwa baru ahli ketahui sejak didatangi oleh ninik mamak Muara Kiawai;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa datang kepada Daulat Yang dipertuan Parit batu dan selanjutnya ahli diutus oleh Daulat Yang dipertuan parik batu untuk menerangkan ini di persidangan ;
- Bahwa penguasaan tanah perkebunan milik ninik mamak tersebut dari awal bukanlah PT agrowiratama melainkan PT mutiara Agam ;
- Bahwa PT mutiara Agam belum menyelesaikan masalah administrasi dengan masyarakat;
- Bahwa menurut ahli dalam prakteknya uang silih Jahiah hanyalah sebuah penipuan ;
- Bahwa silih Jahiah diserahkan kepada siapa ahli tidak mengetahui aturannya ;
- Bahwa seharusnya apabila ingin membangun suatu perkebunan di Muara kiawai haruslah melalui ninik Mamak Muaro kiawai, apakah tanah itu akan dibeli dari ninik mamak;
- Bahwa peralihan hak dari PT mutiara Agam kepada PT. agrowiratama diperbolehkan saja asalkan sudah diselesaikan permasalahan tersebut oleh PT mutiara Agam;
- Bahwa sepengetahuan ahli penyerahan tanah PT mutiara Agam tidak ada dari Ninik Mamak;
- Bahwa syarat-syarat penyerahan tanah tersebut adalah adanya surat kuasa penyerahan dari ninik mamak diketahui lembaga adat dan dibuatkan alas haknya;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui ada istilah silih jahiah;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui siapa yang berhak menerima silih jahiah tersebut;
- Bahwa dasar hukum silih jahiah tersebut ahli tidak pernah mendengarnya;
- Bahwa tugas pokok ahli adalah apabila ada sengketa adat maka ahli yang menyelesaikannya ;
- Bahwa ahli tidak mengetahui pokok perkara dari para terdakwa ;
- Bahwa perkara ini belum pernah sampai kepada yang dipertuan Parit batu untuk disidangkan;
- Bahwa perkara seperti ini seharusnya diselesaikan secara adat terlebih dahulu
- Bahwa Dalam penyerahan tanah ulayat harus ada persetujuan dari cucu kemenakan ;
- Bahwa apabila sudah ada suratnya dan sudah diselesaikan maka barulah PT mutiara Agam boleh menjual kepada pihak lain jika belum diselesaikan

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh PT mutiara Agam maka PT mutiara Agam berarti menjual hak orang lain berarti PT agrowiratama adalah penadah ;

- Bahwa seandainya masuk wilayah hukum adat ahli, maka ini termasuk perbuatan melawan hukum yang berarti PT. agrowiratama Membeli tanah dari mutiara Agam sudah salah ;
- Bahwa ninik mamak masih punya hak atas kepemilikan tanah tersebut karena belum selesai penyerahan haknya;
- Bahwa menurut ahli para terdakwa tidak salah menuntut haknya ;
- Bahwa ahli tidak pernah melihat perjanjian penyerahan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli, selanjutnya telah didengarkan juga keterangan Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

TERDAKWA I FAHRIZEN Bin HARUNA :

- Bahwa Terdakwa I FAHRIZEN Bin HARUNA bersama-sama terdakwa II HANDRO DONAL Bin HARUNA, terdakwa III BUYUNG ACIK IMAM Bin BAHARI dan terdakwa IV ASWIRMAN Pgl UWIR Bin ABBAS melakukan pemortalan jalan atau memasang plang merk pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB sampai tanggal 21 September 2020 bertempat di Tanah Ulayat Datuk Batuah, Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa plang / spanduk yang dipasang tersebut bertuliskan " Tanah ulayat kami ambil seluruhnya aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami" dan " Lanjutan aksi bela negara sebelum perusahaan diadili yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penjarahan hutan lindung kami akan menutup jalan ini untuk PT Agrowiratama Muara Kiawai Pasaman Barat Merdeka ".
- Bahwa plang bertuliskan "Tanah ulayat kami ambil seluruhnya aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami" dan "Lanjutan aksi bela negara sebelum perusahaan diadili yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penjarahan hutan lindung kami akan menutup jalan ini untuk PT Agrowiratama Muara Kiawai Pasaman Barat Merdeka" kami pasang di jalan kebun serta di depan kantor PT Agrowiratama.
- Bahwa yang ikut bersama-sama terdakwa I melakukan pengklaiman dengan cara menutup jalan serta melarang aktifitas kebun tersebut yaitu masyarakat 4 (empat kaum) yang tidak dapat terdakwa I sebutkan namanya masing-masing.
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui nama-nama masyarakat 4 (empat) kaum tersebut karena banyak yang tidak dapat terdakwa I sebutkan perannya masing-

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb



masing dan masyarakat 4 (empat) kaum tersebut menguasai kepada terdakwa I sebagai juru bicara masyarakat kepada PT Agrowiratama, dan terdakwa I menerangkan bahwa plang merk yang bertulisan tersebut kami pasang yaitu di jalan Pos II dan kemudian di kantor PT Agrowiratama 1 (satu) Buah plang;

- Bahwa selain dari pemasangan plang di jalan kebun serta di kantor kegiatan yang terdakwa I lakukan bersama-sama dengan masyarakat 4 (empat) kaum yaitu :
 - 1). Mencatat inventaris kantor PT Agrowiratama dengan maksud sama-sama menjaga inventaris kantor.
 - 2). Sama-sama tidak melakukan aktifitas kebun baik pada pihak PT Agrowiratama maupun pihak masyarakat dan sama-sama menjaga kebun sebelum dapat kata sepakat.
- Bahwa lahan yang kami klaim bersama-sama dengan masyarakat 4 (empat) kaum tersebut yaitu sudah ada kebun kelapa sawit yang sepengetahuan terdakwa I kebun sawit tersebut dibangun oleh PT Mutiara Agam dan juga kantor yang sepengetahuan terdakwa I kantor tersebut milik PT Agrowiratama, lahan kebun tersebut sudah berubah nama atau berpindah tangan dari PT Mutiara Agam kepada pihak PT Agrowiratama;
- Bahwa mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 tersebut pihak PT Agrowiratama tidak dapat melakukan aktivitas kebun dan juga aktivitas kantor dikarenakan Terdakwa I FAHRIZEN Bin HARUNA bersama-sama terdakwa II HANDRO DONAL Bin HARUNA, terdakwa III BUYUNG ACIK IMAM Bin BAHARI dan terdakwa IV ASWIRMAN Pgl UWIR Bin ABBAS menduduki dan menguasai tanah ulayat tidak memenuhi perjanjian yang dibuat antara perusahaan tahun 1991 dan dilanjutkan pada tahun 1998;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I beserta masyarakat 4 (empat) kaum tersebut kami ingin menguasai lahan kami kembali karena kewajiban perusahaan PT Mutiara Agam atau PT Agrowiratama tidak pernah menunaikan kewajiban yang tertuang di pernyataan pada tahun 1991 dan jalan kebun tersebut bukan pihak PT. Mutiara Agam atau PT Agrowiratama yang membangun;
- Bahwa peran terdakwa I didalam melakukan penutupan jalan atau pemortalan serta pemasangan plang/ spanduk di jalan kebun dan di kantor PT Agrowiratama tersebut yaitu terdakwa I sebagai juru bicara atau yang dituakan dari kelompok masyarakat, dan yang memasang portal dan pemasangan plang atau spanduk di jalan kebun serta di kantor PT Agrowiratama adalah masyarakat 4 (empat)

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaum pemilik ulayat yang tidak dapat terdakwa I sebutkan namanya masing-masing;

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 terdakwa I mendapat kuasa dari masyarakat 4 (empat) kaum untuk meminta hak masyarakat kepada PT Mutiara Agam atau PT Agrowiratama dan pada saat itu pihak PT Agrowiratama tidak mau memberi hak masyarakat dan hanya memberi uang tunggu kepada 4(empat) orang Ninik Mamak, dengan jumlah bervariasi Rp.1.550.000.-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per orang dan jumlah tersebut tidak sesuai, karena itulah terdakwa I sebagai penerima kuasa memberikan somasi kepada pihak PT Agrowiratama, setelah itu terdakwa I bersama-sama dengan masyarakat 4(empat) kaum pada tanggal 25 Agustus 2020 melakukan demonstrasi di Kantor Bupati Pasaman Barat, di Kantor DPRD Pasaman Barat dan di Bundaran Simpang Empat, lalu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa I FAHRIZEN Bin HARUNA bersama-sama terdakwa II HANDRO DONAL Bin HARUNA, terdakwa III BUYUNG ACIK IMAM Bin BAHARI dan terdakwa IV ASWIRMAN Pgl UWIR Bin ABBAS melanjutkan aksi di tanah ulayat (jalan ulayat) serta kami melarang semua aktifitas kebun PT Agrowiratama dan memasang plang di jalan tanah ulayat dan di kantor PT Agrowiratama, kemudian pada saat itu datang Humas PT Agrowiratama bernama ANDRI WIRANATA, lalu diperoleh kesepakatan dengan ANDRI WIRATAMA untuk mengosongkan kantor dan inventaris PT Agrowiratama selama satu minggu dan pada saat pencatatan inventaris, Humas PT Agrowiratama berubah dan tetap mau melakukan aktivitas kebun, selanjutnya terdakwa I beserta masyarakat 4(empat) kaum tetap melarang aktivitas kebun karena:
 - 1). Diduga perusahaan menjarah Hutan Lindung.
 - 2). Perusahaan PT Agrowiratama belum juga menunaikan kewajiban kepada masyarakat.
- Bahwa penyetopan dan pelarangan aktivitas PT Agrowiratama tersebut berlanjut sampai tanggal 21 September 2020 selanjutnya dikarenakan adanya Permohonan dari karyawan masyarakat Muara Kiawai yang bekerja pada pihak PT Agrowiratama tanggal 15 September 2020, kemudian dengan pertimbangan itulah portal jalan kami buka agar tidak terjadi anarkis antara karyawan dengan masyarakat;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki hubungan khusus dengan 9 (sembilan) Datuak yang menandatangani surat pernyataan silih jarih tanggal 7 Januari 1991 tersebut namun terdakwa I merupakan cucu kemenakan dari salah seorang datuak dari 9 (sembilan) Datuak tersebut yaitu Datuak Batuah;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Psb



TERDAKWA II HANDRO DONAL Bin HARUNA:

- Bahwa Terdakwa I FAHRIZEN Bin HARUNA bersama-sama terdakwa II HANDRO DONAL Bin HARUNA, terdakwa III BUYUNG ACIK IMAM Bin BAHARI dan terdakwa IV ASWIRMAN Pgl UWIR Bin ABBAS melakukan pemortalan jalan atau memasang plang merk pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB sampai tanggal 21 September 2020 bertempat di Tanah Ulayat Datuk Batuah, Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan bahwa plang yang kami pasang bersama-sama yaitu "Tanah ulayat kami ambil seluruhnya aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami" dan "Lanjutan aksi bela negara sebelum perusahaan diadili yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penjarahan hutan lindung kami akan menutup jalan ini untuk PT Agrowiratama Muara Kiawai Pasaman Barat Merdeka", untuk penutupan jalan yaitu dengan portal penutup jalan di Pos II yaitu pos Security tersebut dan juga di depan kantor PT Agrowiratama;
- Bahwa terdakwa II ikut aksi demo mengklaim lahan perkebunan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2020, pada saat itu terdakwa II diajak oleh FAHRIZEN dengan kata-kata "ayo kita sama-sama ke atas (maksudnya ke PT Agrowiratama), sesampainya di kantor PT Agrowiratama yang mana pada saat itu pihak PT Agrowiratama meminta untuk mediasi, pada saat itu pihak PT Agrowiratama mengatakan kepada terdakwa II dan pihak masyarakat akan mengosongkan kantor PT Agrowiratama dengan catatan pihak masyarakat menjaga aset-asetnya dijamin oleh masyarakat, namun sesampainya di kantor PT Agrowiratama, kami kira PT Agrowiratama akan mengosongkan kantor dan ternyata pihak PT Agrowiratama tidak mau mengosongkan kantor, dengan catatan pihak beraktivitas, setelah itu secara bersama-sama masyarakat 4 (empat) Datuk sepakat untuk tetap melarang pihak PT Agrowiratama untuk melakukan aktifitas perkebunan dengan cara menutup akses jalan kebun;
- Bahwa terdakwa II bersama-sama dengan masyarakat 4 (empat) Datuk tersebut melakukan klaim serta pendudukan lahan tersebut sebanyak 3(tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yaitu terdakwa II hanya duduk-duduk saja dan sebagai juru bicara masyarakat 4 (empat) Datuk tersebut yaitu FAHRIZEN sedangkan terdakwa II bersama-sama dengan yang lainnya membantu;
- Bahwa plang merk yang bertulisan tersebut kami pasang yaitu di jalan Pos II dan kemudian di kantor PT Agrowiratama 1 (satu) buah plang dan terdakwa II menerangkan bahwa tujuan kami melakukan mengklaim lahan serta melarang

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktifitas perkebunan PT Agrowiratama tersebut yaitu kami masyarakat menuntut hak plasma sejak tahun 1991 sampai sekarang belum dibayar oleh pihak PT Agrowiratama menurut perhitungan kami masyarakat kurang lebih 44.000.000.000.-(empat puluh empat Milyar rupiah) sementara pihak Perusahaan tidak mau memberikan hak itu, sebab itulah kami pihak masyarakat mengklaim lahan serta melarang aktivitas perkebunan PT Agrowiratama untuk menagih janji PT Agrowiratama tersebut;

- Bahwa penutupan jalan kebun di Pos II serta pemasangan plang merk di jalan kebun serta di kantor PT Agrowiratama tersebut yaitu tanggal 26 Agustus 2020 berakhimnya terdakwa II tidak tahu karena terdakwa II tidak tiap hari ikut dengan masyarakat terdakwa II juga ada kerja lain dan seingat terdakwa II hanya tiga kali terdakwa II ikut bergabung dengan masyarakat mengklaim lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa II yang membangun kebun kelapa sawit di lahan tersebut adalah PT Mutiara Agam dan bukan PT Agrowiratama dan kebun tersebut dipindah tangankan oleh pihak PT Mutiara agam kepada pihak PT Agrowiratama, tanpa sepengetahuan Ninik Mamak;
- Bahwa terdakwa II tidak memiliki hubungan khusus dengan 9 (sembilan) Datuak yang menandatangani surat pernyataan silih jarih tanggal 7 Januari 1991 tersebut namun terdakwa II merupakan cucu kemenakan dari salah seorang datuak dari 9 (sembilan) Datuak tersebut yaitu Datuak Batuah;

TERDAKWA III BUYUNG ACIK IMAM Bin BAHARI:

- Bahwa Terdakwa I FAHRIZEN Bin HARUNA bersama-sama terdakwa II HANDRO DONAL Bin HARUNA, terdakwa III BUYUNG ACIK IMAM Bin BAHARI dan terdakwa IV ASWIRMAN Pgl UWIR Bin ABBAS melakukan pemortalan jalan atau memasang plang merk pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB sampai tanggal 21 September 2020 bertempat di Tanah Ulayat Datuk Batuah, Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Terdakwa III menerangkan bahwa plang yang kami pasang bersama-sama yaitu "Tanah ulayat kami ambil seluruhnya aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami" dan "Lanjutan aksi bela negara sebelum perusahaan diadili yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penjarahan hutan lindung kami akan menutup jalan ini untuk PT Agrowiratama Muara Kiawai Pasaman Barat Merdeka", untuk penutupan jalan yaitu dengan portal penutup jalan di Pos II yaitu pos Security tersebut dan juga di depan kantor PT Agrowiratama.



- Bahwa kami masyarakat menuntut hak semenjak tahun 1991 kepada pihak PT Mutiara Agam yang membangun kebun sawit di atas tanah tersebut dengan kesepakatan atau ketentuan;
 - 1). PT Mutiara Agam berkewajiban mengelola perkebunan untuk Rakyat minimal 10 persen dari luas inti dengan pola Bapak Angkat atau Anak Angkat.
 - 2). Pernyataan ini batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun terhitung dalam tanggal pernyataan ini pihak PT Mutiara Agam belum juga mengurus izin prinsip atau penetapan lahan ke Gubernur Sumatera Barat.Jadi sebabnya karena kewajiban perusahaan dahulu PT Mutiara Agam dan sekarang pihak PT Agrowiratama tidak pernah memberikan hak masyarakat sebanyak 4 (empat) Datuk di Muara Kiawai, hanya uang tunggu sebanyak 480.000.-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per datuk setiap bulannya, dan sekitar lebih kurang tiga tahun terakhir naik menjadi Rp. 1.550.000.-(satu juta lima ratus lima puluh rupiah) dan sampai saat ini kewajiban PT Agrowiratama tidak pernah ditunaikan sampai pengajuan kesepakatan baru.
- Bahwa setelah kesepakatan baru dibuat Datuk menanyakan ke GUNAWAN SIREGAR sebagai Humas PT Agrowiratama bagaimana dengan hak kami selama ini, GUNAWAN SIREGAR menjawab yang lalu biarlah berlalu kita buka lembaran baru.
- Bahwa PT Agrowiratama juga tidak pernah memperlihatkan Hak Guna Usaha (HGU) nya kepada kami sesuai dengan surat pernyataan tahun 1991 dengan isinya “ Bahwa kami bersedia melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Negara sesuai Perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya akan dimohonkan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT Mutiara Agam.
- Bahwa PT Agrowiratama juga telah menggarap hutan lindung, dan kami tidak mau tanah ulayat kami dijadikan jalan pencurian hutan lindung.
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa III bersama-sama dengan masyarakat 4 (empat Datuk) menuju PT Agrowiratama kemudian massa dibagi dua sebagian di pos II dan sebagian lagi ke kantor PT Agrowiratama, sesampainya di pos II Security kami langsung menyetop jalan dan memasang plang bertulisan “Tanah ulayat kami ambil seluruhnya aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami” dan spanduk bertulisan “SEMUA AKTIFITAS AKSI BELA NEGARA DI ULAYAT KAMI DIHENTIKAN UNTUK PT AGROWIRATAMA” dan juga memasang plang bertulisan tersebut di depan kantor PT Agrowiratama, setelah jalan diportal dan ditutup kemudian datang pihak dari PT Agrowiratama bernama ANDRI WIRANATA, dan pada saat ANDRI



WIRANATA tersebut datang kemudian terdakwa III dan kawan-kawan di pos II sudah melakukan pemortalan jalan lalu datang ANDRI WIRANATA berdebat dengan FAHRIZEN dan HANDRO sebagai wakil dari masyarakat dengan nama ANDRI WIRANATA pihak dari PT Agrowiratama tersebut, di dalam perdebatan tersebut yang pada intinya nama FAHRIZEN, HANDRO dan masyarakat meminta kepada pihak Perusahaan berhenti beraktivitas sebelum adanya jalan keluar terhadap hak-hak masyarakat, dan setelah itu didapatkan kesepakatan dengan ANDRI WIRANATA di hadapan masyarakat banyak dan dihadiri oleh pihak Kepolisian Kanit Intel Polsek Gunung Tuleh “pihak perusahaan berjanji satu minggu untuk mengeluarkan inventaris di kantor PT Agrowiratama” pihak perusahaan bersama-sama masyarakat sepakat untuk sama-sama tidak panen sebelum masalah selesai, kemudian pada saat pencatatan inventaris yang untuk dijaga oleh masyarakat ANDRI WIRANATA membatalkan kesepakatan sepihak, sekitar pukul 14.00 WIB kami dari pihak masyarakat menuju kantor PT Agrowiratama dan kami dari pihak Masyarakat yang diwakili oleh nama FAHRIZEN dan HANDRO DONAL agar kantor PT Agrowiratama dikosongkan sebelum ada keputusan dari PT Agrowiratama, dan dijawab oleh ANDRI WIRANATA dan beberapa karyawan lainnya menjawab “kami tidak bisa meninggalkan kantor kami sudah lapor ke atasan Manager Sungai Aur” setelah itu kami pergi meninggalkan kantor PT Agrowiratama, namun jalan menuju kebun tetap kami tutup plang bertulisan tersebut tetap kami pasang di jalan serta di depan kantor PT Agrowiratama tersebut sebelum adanya persetujuan dan keputusan dari pihak PT Agrowiratama.

- Bahwa penutupan jalan kebun di Pos II serta pemasangan plang merk tersebut kami lakukan yaitu tanggal 26 Agustus 2020 sampai hari Rabu tanggal 21 September 2020, dikarenakan ada pihak karyawan PT Agrowiratama yang warga Muara Kiawai tidak akan dibayar gajinya jika tidak bekerja atau tidak bisa menembus plang portal penutup jalan.
- Bahwa kelapa sawit di lahan tersebut adalah PT Mutiara Agam dan bukan PT Agrowiratama lalu kebun tersebut dipindah tangankan oleh pihak PT Mutiara Agam kepada pihak PT Agrowiratama, tanpa sepengetahuan Ninik Mamak.
- Bahwa terdakwa III tidak memiliki hubungan khusus dengan 9 (sembilan) Datuak yang menandatangani surat pernyataan silih jarih tanggal 7 Januari 1991 tersebut namun terdakwa II merupakan cucu kemenakan dari salah seorang datuak dari 9 (sembilan) Datuak tersebut yaitu Datuak Sati.



TERDAKWA IV ASWIRMAN Pgl UWIR Bin ABBAS:

- Bahwa Terdakwa I FAHRIZEN Bin HARUNA bersama-sama terdakwa II HANDRO DONAL Bin HARUNA, terdakwa III BUYUNG ACIK IMAM Bin BAHARI dan terdakwa IV ASWIRMAN Pgl UWIR Bin ABBAS melakukan pemortalan jalan atau memasang plang merk pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB sampai tanggal 21 September 2020 bertempat di Tanah Ulayat Datuk Batuah, Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan bahwa plang yang kami pasang bersama-sama yaitu "Tanah ulayat kami ambil seluruhnya aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami" dan "Lanjutan aksi bela negara sebelum perusahaan diadili yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penjarahan hutan lindung kami akan menutup jalan ini untuk PT Agrowiratama Muara Kiawai Pasaman Barat Merdeka", untuk penutupan jalan yaitu dengan portal penutup jalan di Pos II yaitu pos Security tersebut dan juga di depan kantor PT Agrowiratama;
- Bahwa kami masyarakat menuntut hak semenjak tahun 1991 kepada pihak PT Mutiara Agam yang membangun kebun sawit di atas tanah tersebut dengan kesepakatan atau ketentuan:
 - 1). PT Mutiara Agam berkewajiban mengelola perkebunan untuk Rakyat minimal 10 persen dari luas inti dengan pola Bapak Angkat atau Anak Angkat.
 - 2). Pernyataan ini batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun terhitung dalam tanggal pernyataan ini pihak PT Mutiara Agam belum juga mengurus izin prinsip atau penetapan lahan ke Gubernur Sumatera Barat.Jadi sebabnya karena kewajiban perusahaan dahulu PT Mutiara Agam dan sekarang pihak PT Agrowiratama tidak pernah memberikan hak masyarakat sebanyak 4 (empat) Datuk di Muara Kiawai, hanya uang tunggu sebanyak 480.000.-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per datuk setiap bulannya, dan sekitar lebih kurang tiga tahun terakhir naik menjadi Rp. 1550.000.-(satu juta lima ratus lima puluh rupiah) dan sampai saat ini kewajiban PT Agrowiratama tidak pernah ditunaikan sampai pengajuan kesepakatan baru.
- Bahwa setelah kesepakatan baru dibuat Datuk menanyakan ke GUNAWAN SIREGAR sebagai Humas PT Agrowiratama bagaimana dengan hak kami selama ini, GUNAWAN SIREGAR menjawab yang lalu biarlah berlalu kita buka lembaran baru.
- Bahwa PT Agrowiratama juga tidak pernah memperlihatkan Hak Guna Usaha (HGU) nya kepada kami sesuai dengan surat pernyataan tahun 1991 dengan

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isinya “ Bahwa kami bersedia melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Negara sesuai Perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya akan dimohonkan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT Mutiara Agam.

- Bahwa PT Agrowiratama juga telah menggarap hutan lindung, dan kami tidak mau tanah ulayat kami dijadikan jalan pencurian hutan lindung.
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa III bersama-sama dengan masyarakat 4 (empat Datuk) menuju PT Agrowiratama kemudian massa dibagi dua sebagian di pos II dan sebagian lagi ke kantor PT Agrowiratama, sesampainya di pos II Security kami langsung menyetop jalan dan memasang plang bertulisan “Tanah ulayat kami ambil seluruhnya aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami” dan spanduk bertulisan “SEMUA AKTIFITAS AKSI BELA NEGARA DI ULAYAT KAMI DIHENTIKAN UNTUK PT AGROWIRATAMA” dan juga memasang plang bertulisan tersebut di depan kantor PT Agrowiratama, setelah jalan diportal dan ditutup kemudian datang pihak dari PT Agrowiratama bernama ANDRI WIRANATA, dan pada saat ANDRI WIRANATA tersebut datang kemudian terdakwa III dan kawan-kawan di pos II sudah melakukan pemortalan jalan lalu datang ANDRI WIRANATA berdebat dengan FAHRIZEN dan HANDRO sebagai wakil dari masyarakat dengan nama ANDRI WIRANATA pihak dari PT Agrowiratama tersebut, di dalam perdebatan tersebut yang pada intinya nama FAHRIZEN, HANDRO dan masyarakat meminta kepada pihak Perusahaan berhenti beraktivitas sebelum adanya jalan keluar terhadap hak-hak masyarakat, dan setelah itu didapatkan kesepakatan dengan ANDRI WIRANATA di hadapan masyarakat banyak dan dihadiri oleh pihak Kepolisian Kanit Intel Polsek Gunung Tuleh “pihak perusahaan berjanji satu minggu untuk mengeluarkan inventaris di kantor PT Agrowiratama” pihak perusahaan bersama-sama masyarakat sepakat untuk sama-sama tidak panen sebelum masalah selesai, kemudian pada saat pencatatan inventaris yang untuk dijaga oleh masyarakat ANDRI WIRANATA membatalkan kesepakatan sepihak, sekitar pukul 14.00 WIB kami dari pihak masyarakat menuju kantor PT Agrowiratama dan kami dari pihak Masyarakat yang diwakili oleh nama FAHRIZEN dan HANDRO DONAL agar kantor PT Agrowiratama dikosongkan sebelum ada keputusan dari PT Agrowiratama, dan dijawab oleh ANDRI WIRANATA dan beberapa karyawan lainnya menjawab “kami tidak bisa meninggalkan kantor kami sudah lapor ke atasan Manager Sungai Aur” setelah itu kami pergi meninggalkan kantor PT Agrowiratama, namun jalan menuju kebun tetap kami tutup plang bertulisan tersebut tetap kami pasang di jalan serta di

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb



depan kantor PT Agrowiratama tersebut sebelum adanya persetujuan dan keputusan dari pihak PT Agrowiratama.

- Bahwa penutupan jalan kebun di Pos II serta pemasangan plang merk tersebut kami lakukan yaitu tanggal 26 Agustus 2020 sampai hari Rabu tanggal 21 September 2020, dikarenakan ada pihak karyawan PT Agrowiratama yang warga Muara Kiawai tidak akan dibayar gajinya jika tidak bekerja atau tidak bisa menembus plang portal penutup jalan.
- Bahwa kelapa sawit di lahan tersebut adalah PT Mutiara Agam dan bukan PT Agrowiratama lalu kebun tersebut dipindah tangankan oleh pihak PT Mutiara Agam kepada pihak PT Agrowiratama, tanpa sepengetahuan Ninik Mamak.
- Bahwa terdakwa IV tidak memiliki hubungan khusus dengan 9 (sembilan) Datuak yang menandatangani surat pernyataan silih jarih tanggal 7 Januari 1991 tersebut namun terdakwa IV merupakan cucu kemenakan dari salah seorang datuak dari 9 (sembilan) Datuak tersebut yaitu Datuak Bungsu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (lembar) fotocopy Surat Pernyataan silih jarih tanggal 07 januari 1991 dari sembilan Datuk Muara Kiawai
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Izin Lokasi Peruntukan Penggunaan tanah pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Agrowiratama di Nagari Muara Kiawai Nomor : 188.45/583.a/BUP-PAS/2003, Tanggal 02 Juni 2003
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Izin usaha perkebunan PT. Agrowiratama Nomor : 188.45/308/BUP-PAS/2011, Tanggal 19 Mei 2011
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agrowiratama Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai Nomor : 050/008/REK/TKPRD-PASBAR/III-2008, Maret 2018
5. 1 (satu) Buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan *Tanah Ulayat Kami Ambil Tanah ulayat Kami Ambil Seluruhnya Aktifitas Perusahaan PT. Agrowiratama dihentikan Mulia 26-08-2020 Sampai Perusahaan Membayar Hak Kami seluruhnya*
6. 1 (satu) Buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan Lanjutan Aksi BELA NEGARA !!! SEBELUM PERUSAHAAN DIADILI YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU PENJARAHAAN HUTAN LINDUNG KAMI AKAN TETAP

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb



MENUTUP JALAN INI MERDEKA PT. AGROWIRATAMA MUARA KIAWAI

7. 1 (satu) buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan LANJUTAN BELA NEGARA Tanah Ulayat Kami Ambil Alih Seluruhnya Aktifitas perusahaan PT. Agrowiratama dihentikan Mulai 26-08-2020 Sampai Perusahaan membayar Hak kami SELURUHNYA
8. 1 (satu) buah spanduk bertuliskan warna merah dengan bertuliskan "SEMUA AKTIFITAS AKSI BELA NEGARA DI ULAYAT KAMI DIHENTIKAN UNTUK PT. AGROWIRATAMA"
9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir perjanjian jual beli No.01/MA-AWR/III/1994, tanggal 30 Maret 1994

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 210/Pen.Pid/2020/PN Psb dan Penetapan Nomor 213/Pen.Pid/2020/PN Psb, dan telah diperlihatkan pada persidangan, sehingga secara hukum sah untuk diajukan sebagai barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I FAHRIZEN Bin HARUNA bersama-sama terdakwa II HANDRO DONAL Bin HARUNA, terdakwa III BUYUNG ACIK IMAM Bin BAHARI dan terdakwa IV ASWIRMAN Pgl UWIR Bin ABBAS melakukan pemortalan jalan atau memasang plang merk pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB sampai tanggal 21 September 2020 bertempat di Tanah Ulayat Datuk Batuah, Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa plang / spanduk yang dipasang tersebut bertuliskan " Tanah ulayat kami ambil seluruhnya aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami" dan " Lanjutan aksi bela negara sebelum perusahaan diadili yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penjarahan hutan lindung kami akan menutup jalan ini untuk PT Agrowiratama Muara Kiawai Pasaman Barat Merdeka ".
- Bahwa plang bertuliskan "Tanah ulayat kami ambil seluruhnya aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami" dan "Lanjutan aksi bela negara sebelum perusahaan diadili yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penjarahan hutan lindung kami



akan menutup jalan ini untuk PT Agrowiratama Muara Kiawai Pasaman Barat Merdeka” kami pasang di jalan kebun serta di depan kantor PT Agrowiratama.

- Bahwa yang ikut bersama-sama terdakwa I melakukan pengklaiman dengan cara menutup jalan serta melarang aktifitas kebun tersebut yaitu masyarakat 4 (empat kaum) yang tidak dapat terdakwa I sebutkan namanya masing-masing.
- Bahwa terdakwa II ikut aksi demo mengklaim lahan perkebunan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2020, pada saat itu terdakwa II diajak oleh FAHRIZEN dengan kata-kata “ayo kita sama-sama ke atas (maksudnya ke PT Agrowiratama), sesampainya di kantor PT Agrowiratama yang mana pada saat itu pihak PT Agrowiratama meminta untuk mediasi, pada saat itu pihak PT Agrowiratama mengatakan kepada terdakwa II dan pihak masyarakat akan mengosongkan kantor PT Agrowiratama dengan catatan pihak masyarakat menjaga aset-asetnya dijamin oleh masyarakat, namun sesampainya di kantor PT Agrowiratama, Ternyata pihak PT Agrowiratama tidak mau mengosongkan kantor, dengan catatan pihak beraktivitas, setelah itu secara bersama-sama masyarakat 4 (empat) Datuk sepakat untuk tetap melarang pihak PT Agrowiratama untuk melakukan aktifitas perkebunan dengan cara menutup akses jalan kebun.
- Bahwa Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa IV menerangkan bahwa plang yang kami pasang bersama-sama yaitu” *Tanah ulayat kami ambil seluruhnya aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami*” dan *“Lanjutan aksi bela negara sebelum perusahaan diadili yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penjarahan hutan lindung kami akan menutup jalan ini untuk PT Agrowiratama Muara Kiawai Pasaman Barat Merdeka”*, untuk penutupan jalan yaitu dengan portal penutup jalan di Pos II yaitu pos Security tersebut dan juga di depan kantor PT Agrowiratama.
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotocopy Izin Lokasi Peruntukan Penggunaan tanah pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Agrowiratama di Nagari Muara Kiawai Nomor : 188.45/583.a/BUP-PAS/2003, Tanggal 02 Juni 2003, fotocopy Izin usaha perkebunan PT. Agrowiratama Nomor : 188.45/308/BUP-PAS/2011, Tanggal 19 Mei 2011, fotocopy Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agrowiratama Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai Nomor : 050/008/REK/TKPRD-PASBAR/III-2008, Maret 2018, dan masih sampai saat ini tanah tersebut adalah lahan perkebunan yang dikelola dan/atau dikuasai oleh PT Agrowiratama;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kegiatan yang terhambat itu berupa pengontrolan buah, pemanenan buah, perawatan kebun dan aktifitas perusahaan lainnya dan kerugian yang dialami oleh Perusahaan adalah tidak bisa melakukan kegiatan pemanenan sehingga buah menjadi busuk, sedangkan karyawan tetap digaji oleh perusahaan
- Bahwa perusahaan berhenti beroperasi akibat perbuatan Para Terdakwa lebih kurang 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu dan kerugian diakibatkan perbuatan tersebut adalah lebih kurang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta tersebut dan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 huruf a UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan / atau menguasai lahan perkebunan;**
3. **orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggungjawabkan segala tindakannya;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke muka persidangan 4 (empat) orang Terdakwa sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang bernama Terdakwa I **FAHRIZEN Bin HARUNA** dan Terdakwa II **HANDRO DONAL Bin HARUNA**, Terdakwa III **BUYUNG ACIK IMAM Bin BAHARI**, dan Terdakwa IV **ASWIRMAN Pgl UWIR Bin ABBAS** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya masing-masing sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi namun apakah Para Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini, sehingga haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan / atau menguasai lahan perkebunan;”

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal Undang-undang No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak ditemukan adanya pengertian tentang secara tidak sah akan tetapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud “sah” berarti dilakukan menurut hukum (undang-undang/peraturan) yang berlaku, sehingga dari asal kata dasarnya “sah” apabila ditambah kata “tidak” didepan kata dasarnya, maka yang dimaksud dengan secara tidak sah menurut hemat Majelis Hakim diartikan sebagai tidak dilakukan berdasarkan hukum (undang-undang/peraturan) yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tidak sah berarti sama halnya dengan yang dimaksud dengan melawan hukum yang berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena secara tidak sah terletak mendahului perbuatan materiil berupa mengerjakan, menggunakan, menduduki



dan atau menguasai lahan perkebunan, maka unsur secara tidak sah adalah ditujukan terhadap beberapa perbuatan yang ada dibelakangnya yaitu mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “dan” “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternatif artinya bilamana salah satu perbuatan materiil tersebut terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur ad 2 yaitu secara tidak sah adalah ditujukan terhadap beberapa perbuatan yang ada dibelakangnya yaitu mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan dan tidaklah bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur secara tidak sah, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsur ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan lahan perkebunan sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perbuatan materiil yang dilakukan oleh Para Terdakwa apakah dapat dipertanggungjawabkan dan dimintakan pertanggungjawaban kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengerjakan adalah melakukan; melaksanakan; berbuat sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai; mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan, yang dimaksud dengan menduduki adalah duduk di; mendiami atau tinggal di; menempati jabatan dan sebagainya; merebut dan menempati atau menguasai (negeri, daerah, dan sebagainya), sedangkan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); mengenakan kuasa (pengaruh dan

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb



sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; mengurus; menahan; mengendalikan; mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, di dapat fakta-fakta hukum yang tercermin dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim di bawah ini juga berdasarkan fakta hukum diatas:

Menimbang, bahwa Terdakwa I FAHRIZEN Bin HARUNA bersama-sama terdakwa II HANDRO DONAL Bin HARUNA, terdakwa III BUYUNG ACIK IMAM Bin BAHARI dan terdakwa IV ASWIRMAN Pgl UWIR Bin ABBAS melakukan pemortalan jalan atau memasang plang merk pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB sampai tanggal 21 September 2020 bertempat di Tanah Ulayat Datuk Batuah, Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa plang / spanduk yang dipasang tersebut bertuliskan " Tanah ulayat kami ambil seluruhnya aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami" dan " Lanjutan aksi bela negara sebelum perusahaan diadili yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penjarahan hutan lindung kami akan menutup jalan ini untuk PT Agrowiratama Muara Kiawai Pasaman Barat Merdeka ".

Menimbang, bahwa plang bertuliskan "Tanah ulayat kami ambil seluruhnya aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami" dan "Lanjutan aksi bela negara sebelum perusahaan diadili yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penjarahan hutan lindung kami akan menutup jalan ini untuk PT Agrowiratama Muara Kiawai Pasaman Barat Merdeka" kami pasang di jalan kebun serta di depan kantor PT Agrowiratama;

Menimbang, bahwa yang ikut bersama-sama terdakwa I melakukan pengklaiman dengan cara menutup jalan serta melarang aktifitas kebun tersebut yaitu masyarakat 4 (empat kaum) yang tidak dapat terdakwa I sebutkan namanya masing-masing;

Menimbang, Bahwa terdakwa II ikut aksi demo mengklaim lahan perkebunan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2020, pada saat itu terdakwa II diajak oleh FAHRIZEN dengan kata-kata "ayo kita sama-sama ke atas (maksudnya ke PT Agrowiratama), sesampainya di kantor PT Agrowiratama yang mana pada saat itu pihak PT Agrowiratama meminta untuk mediasi, pada saat itu pihak PT Agrowiratama mengatakan kepada terdakwa II dan pihak masyarakat akan mengosongkan

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb



kantor PT Agrowiratama dengan catatan pihak masyarakat menjaga aset-asetnya dijamin oleh masyarakat, namun sesampainya di kantor PT Agrowiratama, Ternyata pihak PT Agrowiratama tidak mau mengosongkan kantor, dengan catatan pihak beraktivitas, setelah itu secara bersama-sama masyarakat 4 (empat) Datuk sepakat untuk tetap melarang pihak PT Agrowiratama untuk melakukan aktifitas perkebunan dengan cara menutup akses jalan kebun.

Menimbang, bahwa Terdakwa III dan Terdakwa IV menerangkan bahwa plang yang kami pasang bersama-sama yaitu” *Tanah ulayat kami ambil seluruhnya aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami*” dan “*Lanjutan aksi bela negara sebelum perusahaan diadili yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penjarahan hutan lindung kami akan menutup jalan ini untuk PT Agrowiratama Muara Kiawai Pasaman Barat Merdeka*“, untuk penutupan jalan yaitu dengan portal penutup jalan di Pos II yaitu pos Security tersebut dan juga di depan kantor PT Agrowiratama.

Menimbang, bahwa benar yang diportal oleh Para Terdakwa adalah tanah yang dikelola dan dikuasai oleh PT Agrowiratama, yaitu berdasarkan bukti surat berupa fotocopy Izin Lokasi Peruntukan Penggunaan tanah pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Agrowiratama di Nagari Muara Kiawai Nomor : 188.45/583.a/BUP-PAS/2003, Tanggal 02 Juni 2003, fotocopy Izin usaha perkebunan PT. Agrowiratama Nomor : 188.45/308/BUP-PAS/2011, Tanggal 19 Mei 2011, fotocopy Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agrowiratama Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai Nomor : 050/008/REK/TKPRD-PASBAR/III-2008, yang sampai saat ini tanah tersebut adalah lahan perkebunan yang dikelola dan/atau dikuasai oleh PT Agrowiratama, sehingga lahan yang dilakukan pemortalan oleh Para Terdakwa adalah lahan yang masuk dalam Izin usaha perkebunan PT. Agrowiratama;

Menimbang, bahwa akibat pemortalan tersebut, Kegiatan yang terhambat pada PT Agrowiratama itu berupa pengontrolan buah, pemanenan buah, perawatan kebun dan aktifitas perusahaan lainnya dan kerugian yang dialami oleh Perusahaan adalah tidak bisa melakukan kegiatan pemanenan sehingga buah menjadi busuk, sedangkan karyawan tetap digaji oleh perusahaan dan juga perusahaan berhenti beroperasi akibat perbuatan Para Terdakwa lebih kurang 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu dan kerugian diakibatkan perbuatan tersebut adalah lebih kurang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb



rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dapat simpulkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dengan sengaja menduduki lahan perkebunan sawit milik PT Agrowiratama dengan cara melakukan pemortalan dengan menggunakan plang / spanduk yang dipasang tersebut bertuliskan " Tanah ulayat kami ambil seluruhnya aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami" dan " Lanjutan aksi bela negara sebelum perusahaan diadili yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penjarahan hutan lindung kami akan menutup jalan ini untuk PT Agrowiratama Muara Kiawai Pasaman Barat Merdeka ". dan plang bertuliskan "Tanah ulayat kami ambil seluruhnya aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami" dan "Lanjutan aksi bela negara sebelum perusahaan diadili yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penjarahan hutan lindung kami akan menutup jalan ini untuk PT Agrowiratama Muara Kiawai Pasaman Barat Merdeka" kami pasang di jalan kebun serta di depan kantor PT Agrowiratama, sehingga atas hal tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP; Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana antara lain adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan, perlu dipertimbangkan kedudukan Terdakwa dalam peranannya melakukan perbuatan pidana sehubungan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu :

- a) Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Pleger).
- b) Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen).
- c) Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Pleger).

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (Plegen) adalah barang siapa yang secara sendirian telah mewujudkan / memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan / inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (Doen Plegen) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (Mede Plegen) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus:

- a) Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama.
- b) Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka.
- c) Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua.
- d) Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya :
 1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar;
 2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 107 huruf A UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb



Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dari susunan dakwaan tersebut maka Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” dan dengan melihat konstruksi dakwaan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana tersebut kapasitas Para Terdakwa bisa (1) sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger) atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (pembuat penyuruh/doen pleger) karena dalam hal ini orang yang disuruh melakukan (manus manistra) atau pelaku materilnya tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas apa yang telah dilakukannya baik karena adanya daya paksa maupun karena tidak dapat bertanggung jawab, selain itu dalam hal menyuruh melakukan / doen plegen, perbuatan seorang doen pleger menyampaikan perintahnya adalah sebelum melakukan tindak pidana atau sebelum pelaksanaan tindak pidana tersebut (ante delictum), dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi atau syarat-syarat sebagai orang yang melakukan (pembuat pelaksana/pleger) atau sebagai orang yang turut serta melakukan (pembuat peserta/made pleger);

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur yang bersifat alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsumya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I FAHRIZEN Bin HARUNA bersama-sama terdakwa II HANDRO DONAL Bin HARUNA, terdakwa III BUYUNG ACIK IMAM Bin BAHARI dan terdakwa IV ASWIRMAN Pgl UWIR Bin ABBAS melakukan pemortalan jalan atau memasang plang merk pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB sampai tanggal 21 September 2020 bertempat di Tanah Ulayat Datuk Batuah, Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa plang / spanduk yang dipasang tersebut bertuliskan “ Tanah ulayat kami ambil seluruhnya aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami” dan “ Lanjutan aksi bela negara sebelum perusahaan diadili yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penjarahan hutan lindung kami akan menutup jalan ini untuk PT Agrowiratama Muara Kiawai Pasaman Barat Merdeka “.

Menimbang, bahwa plang bertuliskan “Tanah ulayat kami ambil seluruhnya aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami” dan “Lanjutan aksi bela negara sebelum

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb



perusahaan diadili yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penjarahan hutan lindung kami akan menutup jalan ini untuk PT Agrowiratama Muara Kiawai Pasaman Barat Merdeka” kami pasang di jalan kebun serta di depan kantor PT Agrowiratama;

Menimbang, bahwa yang ikut bersama-sama terdakwa I melakukan pengklaiman dengan cara menutup jalan serta melarang aktifitas kebun tersebut yaitu masyarakat 4 (empat kaum) yang tidak dapat terdakwa I sebutkan namanya masing-masing;

Menimbang, Bahwa terdakwa II ikut aksi demo mengklaim lahan perkebunan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus 2020, pada saat itu terdakwa II diajak oleh FAHRIZEN dengan kata-kata “ayo kita sama-sama ke atas (maksudnya ke PT Agrowiratama), sesampainya di kantor PT Agrowiratama yang mana pada saat itu pihak PT Agrowiratama meminta untuk mediasi, pada saat itu pihak PT Agrowiratama mengatakan kepada terdakwa II dan pihak masyarakat akan mengosongkan kantor PT Agrowiratama dengan catatan pihak masyarakat menjaga aset-asetnya dijamin oleh masyarakat, namun sesampainya di kantor PT Agrowiratama, Ternyata pihak PT Agrowiratama tidak mau mengosongkan kantor, dengan catatan pihak beraktifitas, setelah itu secara bersama-sama masyarakat 4 (empat) Datuk sepakat untuk tetap melarang pihak PT Agrowiratama untuk melakukan aktifitas perkebunan dengan cara menutup akses jalan kebun.

Menimbang, bahwa Terdakwa III dan Terdakwa IV menerangkan bahwa plang yang kami pasang bersama-sama yaitu” *Tanah ulayat kami ambil seluruhnya aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami*” dan “*Lanjutan aksi bela negara sebelum perusahaan diadili yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penjarahan hutan lindung kami akan menutup jalan ini untuk PT Agrowiratama Muara Kiawai Pasaman Barat Merdeka*“, untuk penutupan jalan yaitu dengan portal penutup jalan di Pos II yaitu pos Security tersebut dan juga di depan kantor PT Agrowiratama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tergolong sebagai orang yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen) sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 huruf a UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan, berdasarkan fakta hukum tersebut maka Para Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat sebagai “turut serta”, sehingga dapat dikatakan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 107 huruf a Jo Pasal 55 huruf a UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para Terdakwa, maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (lembar) fotocopy Surat Pernyataan silih jarih tanggal 07 januari 1991 dari sembilan Datuk Muara Kiawai
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Izin Lokasi Peruntukan Penggunaan tanah pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Agrowiratama di Nagari Muara Kiawai Nomor : 188.45/583.a/BUP-PAS/2003, Tanggal 02 Juni 2003
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Izin usaha perkebunan PT. Agrowiratama Nomor : 188.45/308/BUP-PAS/2011, Tanggal 19 Mei 2011
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agrowiratama Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai Nomor : 050/008/REK/TKPRD-PASBAR/III-2008, Maret 2018
5. 1 (satu) rangkap fotocopy perjanjian jual beli No.01/MA-AWR/III/1994, tanggal 30 Maret 1994

Dikarenakan telah digunakan dalam pemeriksaan persidangan dan tidak dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara

Terhadap barang bukti berupa:



1. 1 (satu) Buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan *Tanah Ulayat Kami Ambil Tanah ulayat Kami Ambil Seluruhnya Aktifitas Perusahaan PT. Agrowiratama dihentikan Mulia 26-08-2020 Sampai Perusahaan Membayar Hak Kami seluruhnya*
2. 1 (satu) Buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan Lanjutan Aksi BELA NEGARA !!! SEBELUM PERUSAHAAN DIADILI YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU PENJARAHAAN HUTAN LINDUNG KAMI AKAN TETAP MENUTUP JALAN INI MERDEKA PT. AGROWIRATAMA MUARA KIAWAI
3. 1 (satu) Buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan LANJUTAN BELA NEGARA Tanah Ulayat Kami Ambil Alih Seluruhnya Aktifitas perusahaan PT. Agrowiratama dihentikan Mulai 26-08-2020 Sampai Perusahaan membayar Hak kami SELURUHNYA
4. 1 (satu) buah spanduk bertuliskan warna merah dengan bertuliskan "SEMUA AKTIFITAS AKSI BELA NEGARA DI ULAYAT KAMI DIHENTIKAN UNTUK PT. AGROWIRATAMA"

Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan akan berpotensi dipergunakan lagi jika dikembalikan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT Agrowiratama mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para terdakwa dalam pembelaanya, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa sudah terjawab dengan pertimbangan unsur dari pasal-pasal diatas, sehingga terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa haruslah ditolak:

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Psb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf a Jo Pasal 55 huruf a UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **FAHRIZEN Bin HARUNA**, Terdakwa II **HANDRO DONAL Bin HARUNA**, Terdakwa III **BUYUNG ACIK IMAM Bin BAHARI** dan Terdakwa IV **ASWIRMAN PGL UWIR Bin ABBAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menduduki lahan perkebunan secara tidak sah"
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (lembar) fotocopy Surat Pernyataan silih jari tanggal 07 januari 1991 dari sembilan Datuk Muara Kiawai
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy Izin Lokasi Peruntukan Penggunaan tanah pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Agrowiratama di Nagari Muara Kiawai Nomor : 188.45/583.a/BUP-PAS/2003, Tanggal 02 Juni 2003
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy Izin usaha perkebunan PT. Agrowiratama Nomor : 188.45/308/BUP-PAS/2011, Tanggal 19 Mei 2011

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb



4. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agrowiratama Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai Nomor : 050/008/REK/TKPRD-PASBAR/III-2008, Maret 2018
5. 1 (satu) rangkap fotocopy perjanjian jual beli No.01/MA-AWR/III/1994, tanggal 30 Maret 1994

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. 1 (satu) Buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan *Tanah Ulayat Kami Ambil Tanah ulayat Kami Ambil Seluruhnya Aktifitas Perusahaan PT. Agrowiratama dihentikan Mulia 26-08-2020 Sampai Perusahaan Membayar Hak Kami seluruhnya*
2. 1 (satu) Buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan Lanjutan Aksi BELA NEGARA !!! SEBELUM PERUSAHAAN DIADILI YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU PENJARAHAAN HUTAN LINDUNG KAMI AKAN TETAP MENUTUP JALAN INI MERDEKA PT. AGROWIRATAMA MUARA KIAWAI
3. 1 (satu) Buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan LANJUTAN BELA NEGARA Tanah Ulayat Kami Ambil Alih Seluruhnya Aktifitas perusahaan PT. Agrowiratama dihentikan Mulai 26-08-2020 Sampai Perusahaan membayar Hak kami SELURUHNYA
4. 1 (satu) buah spanduk bertuliskan warna merah dengan bertuliskan "SEMUA AKTIFITAS AKSI BELA NEGARA DI ULAYAT KAMI DIHENTIKAN UNTUK PT. AGROWIRATAMA"

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh kami **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.** dan **ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 22 Juni 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **WARMAN PRIATNO, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **MUSYAMI**

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb



RAMADHANI ,S.H..M.H. selaku Penuntut Umum serta para Terdakwa di
dampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H. **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**

ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

WARMAN PRIATNO, S.H.,M.H